

**ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013-2017**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Magister

Program Studi Megister Ilmu Ekonomi



MUHAMMAD YASIN MAJOJO
0001.05.13.2016

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2018

Tesis

**ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013-2017**

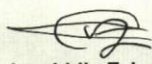
MUHAMMAD YASIN MAJOJO
0001.05.13.2016

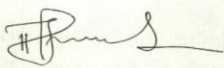
telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 28 November 2018
dan telah diperbaiki



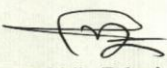
Ketua,

Anggota,


Dr. Junaiddin Zakaria, SE, M.Si.


Dr. Hj. Dahliah Baharuddin, SE., M.Si.

Makassar, ...
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Ketua,


Dr. Junaiddin Zakaria, SE, M.Si.

**ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013-2017**

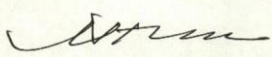
MUHAMMAD YASIN MAJOJO
0001.05.13.2016

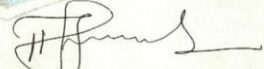
Telah diujikan pada tanggal 28 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

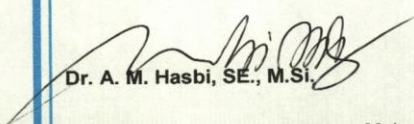
Susunan Tim Penguji



Dr. Junaiddin Zakaria, SE., M.Si.

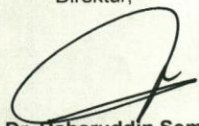

Prof. Dr. H. Achmad Gani, SE., M.Si.


Dr. Hj. Dahliah Baharuddin, SE., M.Si.


Dr. A. M. Hasbi, SE., M.Si.


Dr. Hj. Aryati Arfah, SE., M.Si.

Makassar, ...
Program Pascasarjana UMI
Direktur,


Prof. Dr. Baharuddin Semmaila

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Muhammad Yasin Majojo

Nomor Induk Mahasiswa : 0001 05 13 2016

Program studi : Magister Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulisi ini sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan tesis, saya bersedia tesis ini dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Makassar, 20 November 2018

Mahasiswa

(Muhammad Yasin Majojo)

KATA PENGANTAR



Segala Puji ke hadirat Allah SWT atas Rahmat, Nikmat dan Taufiknya, sehingga dapat diselesaikannya proposal tesis yang berjudul “Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2017” Proposal ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Dalam Perjalanan Proses Penyelesaian program magister ini, penulis memperoleh suatu kesadaran yang tinggi untuk memahami keterbatasan dan kemampuan yang dapat meningkatkan wawasan dalam mengikuti suatu perubahan ilmu dan pengetahuan. Kesadaran inilah yang memberikan motivasi tinggi untuk terus mengigatkan kembali bahwa mnggali ilmu pengetahuan harus dilakukan melalui proses yang terus menerus berjalan.

Dalam selesainya Tesis ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar Prof. Dr. Basri Modding, SE.,M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Megister Ilmu Ekonomi pada program Pasca Sarjana UMI Makassar

2. Direktur Program Pasca sarjana Prof. Baharuddin Sammaila, SE.,M.Si yang telah memberikan dan memfasilitasi kebutuhan akademik penulis untuk belajar sungguh-sungguh sehingga pada akhirnya upaya belajar pada program ini dapat terselasaikan dengan baik.
3. Ketua Program Studi Megister Ilmu Ekonomi Dr. Junaiddin Zakaria, SE., M.Si dan juga Sebagai Pembimbing I dalam Penulisan Tesis Ini Yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari penerimaan hingga selesai dari program megister ini dengan baik.
4. Dr. Dahlia Baharuddin, SE., M.Si selaku Pembimbing II Yng telah banyak Memberikan Masukan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini dengan baik.
5. Para dosen yang tidak dapat di sebut satu persatu yang telah banyak memotivasi, mendororng dan berdiskusi dengan penulis hingga menyelesaikan studi pada program Megister Ilmu Ekonomi PPs UMI Makassar.
6. Pemerintah Kota Tidore kepulauan dalm hal ini Kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota Tidore Kepulauan, yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.

7. Kepada Kedua Orang Tua serta Kakaku terkasih serta Keluarga yang tidak dapat di sebutkan satu Persatu atas Doa, dorongan, motivasi dan membatu penulis hingga terselesainya studi pada Program Megister Ilmu Ekonomi.
8. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi perencanaan regional Daerah angkatan XIII/MIE 13 yang senasib dan seperjuangan, yang selalu memberikan semnagt dan dukungan.
9. Kepada Pacar tecinta, Sahabat, dan Teman yang telah setia dengan Pengorbanan dan keiklasan mendapinggi penulis dalam suka maupun duka selama mengikuti proses pendidikan hingga selesai.

Untuk Semua itu, semogah Allah SWT senangtiasa memberikan balasan nyang baik serta kesejahteraan dan mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 02 Mei 2018

Penulis,

Muhammad Yasin Majojo

ABSTRAK

MUHAMMAD YASIN MAJOJO. *Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2017.* (dibimbing oleh Jainuddin Zakaria, Dan Dahlia Baharuddin)

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017; (2) menganalisis kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kota Tidore tahun 2013-2017. Metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis rasio kemampuan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kemampuan keuangan daerah yang diukur menggunakan rasio derajat otonomi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah kota Tidore Kepulauan dalam pelaksanaan otonomi daerah masih sangat kurang karena berada di interval 00.00%-10.00%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota dalam melaksanakan pemerintahannya dan pembangunan di daerahnya masih bergantung terhadap pemerintah pusat melalui penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Dan (2) Kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Kota Tidore di kategorikan Kurang karena berada pada interval 10.00%-20.00%. dengan pola hubungan instruktif. Hal ini menunjukkan ketergantungan daerah atas pihak eksternal sangat tinggi sedangkan rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun anggaran 2013-2017 yaitu sebesar Sesuai dengan kriteria penilaian tingkat efektivitas PAD Kota Tidore Kepulauan masih termasuk dalam kriteria sangat efektif karena berada pada 101,74 %. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan PAD setiap tahunnya. tingkat efisiensi keuangan daerah berada pada tingkat kurang efisien berada pada interval 179,56%. Hal ini berarti terjadi peningkatan terhadap pembiayaan PAD.

Keyword : Otonomi ,Kemampuan keuangan Daerah, Kemandirian keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

MUHAMMAD YASIN MAJOJO. *Analysis of Regional Financial Capability and Independence in the Implementation of Regional Autonomy in the City of Tidore Islands in 2013-2017* (supervised by Jainuddin Zakaria, end Dahlia Baharuddin)

His study uses secondary data, which was obtained from the report on the realization of the Tidore City Revenue and Expenditure Budget for 2013-2-17. The method of data analysis in this study is an analysis of the ratio of regional financial capacity and regional financial independence ratio.

The results showed that (1) regional financial capacity measured using the ratio of fiscal autonomy ratio and routine capability index ratio showed that the financial capacity of the city of Tidore in the area of regional autonomy implementation was still lacking because it was in the interval 00.00% -10.00%. this shows that the city government in carrying out its government and development in its area is still dependent on the central government through revenue receipts and financing revenues. And (2) Regional financial independence that is measured by the independence ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio shows that the independence of the regions in implementing the regional autonomy of the City of Tidore is categorized as Less because it is in the interval of 10.00% -20.00%. with an instructive relationship pattern. This refers to the blood dependence on external parties is very high while the effectiveness and efficiency of local revenue (PAD) in the 2013-2017 fiscal year is equal to the criteria for the assessment of the PAD etiquette level of the City of Tidore Islands which is still very effective because it is at 101.74 %. This shows an increase in PAD every year. the level of regional financial efficiency is at an inefficient level at an interval of 179.56%. This means an increase in the financing of PAD.

Keywords: Regional Autonomy, Regional financial capacity, Regional financial independence and Regional Original Income.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan	iii
Lembaran Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Otonomi Daerah	9
1. Pengertian Otonomi daerah	9
2. Visi dan Konsep Otonomi Daerah	14
3. Prinsip-Prinsip Pemberian otonomi daerah	18
4. Tujuan Otonomi Daerah	20
5. Dasar Hukum Otonomi Daerah	22
6. Desentralisasi Fiskal	23
B. Kemampuan Keuangan Daerah	29
C. Kemadirian Keuangan Daerah	34
D. Keunagan Daerah	39
1. Pengertian Keuangan Daerah	39
2. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah	42
3. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah	44
4. Prinsip Pengelolaan Keuangan daaerah	45
E. Sumber Pendapatan Daerah	47
1. Pendapatan Asli Daerah	47
2. Dana Perimbangan	51
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	54
F. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	55
1. Pengertian kinerja Keuangan Daerah	55
2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah	58

G. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	59
1. Pengertian APBD	59
2. Tujuan APBD	64
3. Manfaat APBD	64
H. Penelitian Terdahulu	65

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual	70
B. Hipotesis	72

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	73
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	73
C. Jenis Dan Sumber Data	73
1. Jenis Data	73
2. Sumber Data	74
D. Teknik Pengumpulan Data	74
E. Metode Analisis Data	75
F. Defenisi Operasional	81

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Tidore Kepulauan	83
1. Deskripsi Daerah Penelitian	83
2. Kondisi Sosial Ekonomi	86

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan	91
B. Gambaran Umum Objek Penelitian	92
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92
2. Laporan Reasilasi Anggaran	93
C. Hasil Penelitian	95
1. Kemampuan Keuangan Daerah	95
2. Kemandirian Keuangan Daerah	97
D. Pembahasan	100
1. Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan	100
a. Rasio Drajat Otonomi Fiskal	101
b. Rasio Indeks Kemampuan Rutin	103
2. Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan	106
a. Rasio Kemandirian keuangan Daerah TIKEP.....	107
b. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah TIKEP	108
c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah TIKEP	110

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.	Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Pusat Dan Daerah	42
2.	Penelitian Terdahulu	66
3.	Skala Interval Drajat Otonomi Fiskal	76
4.	Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin	77
5.	Skala Interval kemandirian Keuangan Daerah	79
6.	Kriteria Penilaian Efektivitas PAD	80
7.	Kriteria Kinerja keuangan Daerah	81
8.	Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan, dusun, RW da RT Menurut kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017	85
9.	PDRB, ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2017 (miliar)	87
10.	PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2017	89
11.	Laoran Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan periode 2013 sampai 2017	95
12.	Perhitungan Rasio Darajat Otonomi Fiskal Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2017	96
13.	Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2017	97
14.	Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2017	98

15. Perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2103-2017	99
16. Perhitungan Rasio Efesiensi Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2017	100

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.	Kerangka Penelitian	71
2.	Peta Kota Tidore Kepulauan	84
3.	Perbandingan PDRB ADHb dan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2017	90

DAFTAR LAMPIRAN

NO	Teks	Halaman
1.	Lampiran 1; Laporan Realisasi Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013	121
2.	Lampiran 2; Laporan Realisasi Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014	126
3.	Lampiran 3; Laporan Realisasi Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015	129
4.	Lampiran 4; Laporan Realisasi Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016	132
5.	Lampiran 5; Laporan Realisasi Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015	135
6.	Surat Balasan Izin Penelitian	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah UU No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang keuangan daerah, sistem pemerintahan dan pembangunan daerah memasuki era otonomi dan desentralisasi fiskal. Perubahan sistem pemerintah dan pengelolaan pembangunan daerah tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Munculnya konsep otonomi daerah merupakan suatu strategi untuk memecahkan masalah pembangunan di Negeri ini. Model pembangunan yang direncanakan secara *centralistic* di Negara ini telah gagal menciptakan pemerataan pembangunan. Setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda, telah terjadi kesenjangan pembangunan antara daerah di Indonesia, ada yang sudah maju ada yang masih terbelakang.

Karena itu pelaksanaan otonomi daerah merupakan peluang yang sangat lebar untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan pelaku ekonomi untuk mengelolalah pembangunan ekonomi daerahnya. Pemerintah daerah dapat mengatur pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang di miliki daerahnya. (Zakaria, 2018)

Pemahaman tentang otonomi daerah bukan soal yang sederhana akan tetapi merupakan sebuah konsep pembangunan daerah yang dalam pelaksanaanya memerlukan kemampuan yang sangat kompleks, Antara lain kemampuan dalam menggali potensi daerah dan Kemandirian dalam Pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Tingkat kemampuan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan Asli daerah, sedangkan kemandirian keuangan daerah besarnya dalam membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan daerah tersebut. PAD merupakan sumber utama untuk melaksanakan otonomi daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio.

Ciri-ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar

pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. (Halim, 2007)

Untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dan dapat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah

Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom baru (pemekaran dari Kabupaten Halmahera Barat) yang terbentuk pada tahun 2003, yang merupakan tonggak baru pengelolaan keuangan daerah di Indonesia sebagai implementasi desentralisasi fiskal. Kemampuan pemerintah daerah KotaTidore dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, baik yang menyangkut dengan praktek penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan maupun pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan, maka setiap daerah di Indonesia harus memiliki sumber-sumber pendapatan yang potensial. Hal ini dimaksudkan agar daerah memiliki kemampuan yang besar untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakannya dan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungannya terhadap keuangan pemerintah pusat. Akan tetapi, kondisi obyektif anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kota Tidore Kepulauan periode 2013-2017 memperlihatkan bahwa, pendapatan daerah di kota ini masih mengandalkan penerimaan dari sumber dana perimbangan mencapai 90%. Secara kumulatif dalam periode tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) baru memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,46 % per tahun anggaran terhadap total pendapatan daerah.

Realisasi APBD Kota Tidore tahun 2016 sebesar Rp 768.561.845.221,00 atau 93,66 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 820.545.791.325,00. PAD Rp 51.983.946.104,00. Realisasi yang bersumber dari: PAD terealisasi sebesar Rp 38.730.904.763,00 (92,96%) dari jumlah yang dianggarkan. Dana perimbangan terealisasi sebesar Rp 684.430.748.596,00 (92,99%) dari jumlah yang dianggarkan. Pendapatan dana penyesuaian terealisasi sebesar Rp 37.236.420.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pendapatan transfer

Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar Rp 8.163.771.862,00 (145,78%) dari jumlah yang dianggarkan sedangkan Realisasi Belanja dan Transfer tahun anggaran 2016 sebesar Rp798.543.816.165,00 atau terealisasi sebesar (92,76%) dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.860.871.722.814,00. (KBRN Ternate 2017)

Kondisi anggaran pendapatan daerah Kota Tidore Kepulauan pada dari tahun ke tahun belum mengalami perubahan yang berarti dan komposisinya masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dengan kecenderungan yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 dana primbangan memberikan kontribusi Rp 684.430.748.596,00 dari total PAD. Pada tahun 2017 dana perimbangan memberikan kontribusi Rp 654.804.597.000,-(81,31%), sedangkan PAD Rp 45.525.211.410 (18.69%) dari total PAD Rp. 756.574.313.410, pada tahun tersebut. Terjadi penurunan pendapatan asli daerah pada tahun 2017 tersebut dikarenakan kurangnya intervensi Instansi Pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Ketergantungan pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat terutama yang bersumber dari DAU dan transfer pemerintah daerah dalam setiap tahun yang lebih besar dari proporsi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dan BHPBP dapat mengakibatkan derajat desentralisasi dan otonomi fiskal daerah di kota Tidore Kepulauan menjadi rendah.

Menurut Utang Rosiddin (2015) dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait masalah penerimaan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan otonomi dan kelusaaan daerah.

Penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya oleh Senny, Dkk (2017) dengan judul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Tomohon (Studi Kasus Di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif yang selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa rasio yaitu, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis deskriptif secara umum menunjukkan ketidakmampuan Kota Tomohon dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) yang menyebabkan masih kurangnya tingkat kemandirian serta kurangnya efisiensi dalam merealisasikan pengeluarannya. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah Kota Tomohon lebih mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah terus mengalami peningkatan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis

ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kota Tidore kepulauan tahun 2013-2017 ?
2. Bagaimana perkembangan kemandirian keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kota TidoreKepulauan tahun 2013-2017.
2. Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang kemampuan dan kemandirian keuangan daerah khususnya berkaitan dengan optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumber pemikiran yang baru berdasarkan pendekatan empiris guna menambah khasanah pengetahuan khususnya menyangkut kajian kebijakan pemerintah daerah.
3. Diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pada masa yang akan datang ditujukan untuk peningkatan peranan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
4. Diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outnomous*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintah sendiri. Menurut *Encyclopedia of social Science* pengertian otonomi adalah ; *the legal self sufficiency of social body and ins its acutual independens*. Dengan demikian pengertian otonomi menyakut dengan dua hal pokok yaitu : kewenangan untuk membuat hukum sndiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintah sendiri (*self governmen*) berdaraskan pengertian tersebut maka otonomi pada hakikatnya adalah wewenang untuk mengurus sendiri rumah tangga bagi daerah otonom. Hak dan wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (Sjafrizal, 2014)

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang,

dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (HAW Widjaja, 2002)

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku yang mengikatnya.

Pada prinsipnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian wewenang yang luas kepada daerah sangatlah tepat karena daerah lebih mengerti tentang kondisi daerahnya

sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan akan sesuai dengan prioritas daerah dan aspirasi masyarakat. Aktivitas politik ditingkat daerah serta sistem demokratisasi yang dijalankan pun sesuai dengan tujuan otonomi daerah itu sendiri. (Prastijo, 2001).

Menurut Budi Tambunan dalam Zakaria (2018) ada tiga alasan yang mendasar kebijakan otonomi daerah diletakan di daerah Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut :

1. Dari Dimensi Politik, daerah Kabupaten/Kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaeragan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis secara relative cukup berkurang.
2. Dari demensi administrasi, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat relative lebih efektif.
3. Daerah Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan karena daerah yang sangat mengetahui potensi dan kebutuhan daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah memeberi kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemanfaatan sumber daya secara adil serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai prinsip deomokresi, pemerataan,keadilan,partisipasi masyarakat serta mempertahankan potensi daerah. Kewenangan otonomi daerah meliputi ; bidang pemerintahan yaitu perencanaan, pengawasan,pengendalian, dan

evaluasi. Kecuali bidang luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lainnya. (Zakaria, 2018)

Menurut undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraanya di perlukan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pendanaan pelaksanaan desentralisasi daerah terdiri dari Pendapata Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Penerimaan lain-lain yang sah.

Peran pemerintah dan pelaku ekonomi di daerah menurut Musgrave (Badrudin 2012 dalam Zakaria 2018) harus dapat berinteraksi dan bersinerji dalam pembangunan ekonomi daerah. Pelaku yang dimaksudkan adalah : masyarakat, perusahaan, lembaga kuangan bank dan non bank, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Lembaga keuangan mempunyai peren untuk melaksanakan akumulasi modal yang kemudian disalurkan kepada pengusaha yang membutuhkan modal. Sedangkan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) mempunyai kekuasaan untuk mengatur kebijakan dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Di era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus dapat diatasi, mengingat kewenangan yang telah

diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah di mana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaan tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintah pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah direalisasikan.

Untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat tersebut, daerah memerlukan suatu instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan yang paling utama bagi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mempunyai peranan penting dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian kinerja pemerintah daerah dalam satu periode. APBD memuat segala bentuk penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam bentuk moneter atau rupiah. APBD seharusnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan suatu daerah namun di sisi lain juga tidak membebani secara berlebihan daerah yang bersangkutan.

Menurut Rosidin (2015) Dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi

- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumberdaya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengolah administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan
- o. Kewajiban lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan

2. Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah

Banyak permasalahan di daerah yang tidak tertangani secara baik karena keterbatasan wewenang pemerintah daerah di bidang itu. Setelah lahirnya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, pemerintah dan masyarakat daerah di beri wewenang untuk mengurus sendiri urusan rumah tanganya secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak ringan tetapi juga tidak membebani secara berlebihan. Oleh karena

itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif serta visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat dan keluasaan berprakarsa dan berkreasin dari pemerintah daerah.

Menurut Rosidin(2015) visi otonomi daerah dapat di rumuskan dalam tiga ruang lingkup antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam bidang politik, karena otonomi daerah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokrasi, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang reponsif terhadap terhadap kepentingan masyarakat luas, dalam memilih mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Demokratisasi pemerintah juga berarti transparansi kebijakan. Artinya, untuk setiap kebijakan yang diambil harus jelas pihak yang memprakarsai kebijakan itu, tujuannya biaya yang dipakai, pihak yang akan bertanggung jawab jika kebijakan tersebut gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah ,membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang kompetitif,serta mengembangkan sistem pemerintah yang efektif.
- b. Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah di suatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan otonomi nasional di

daerah, dan pada pihak lain terbentuknya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

- c. Dalam Bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika di sekitarnya.

Berdasarkan visi ini, menurut Rosidin (2015) konsep dasar otonomi daerah melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang menjadi tonggak lahirnya otonomi daerah dan desentralisasi dengan merangkum hal-hal sebagai berikut :

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah.
2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah.

3. Membangun tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kemimpinan pemerintahan yang berkualitas tinggi dengan tingkat aseptabilitas yang tinggi pula
4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan insitusi yang dimiliki agar sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah disentralisasikan,serata dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih reponsif terhadap kebutuhan daerah
5. Peningkatan efesiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah pembagian *revenue* dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak, dan redistribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.
6. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat *blok grant* pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keluasaan kepada daerah menetapkan prioritas pembangunan, serta pengoptimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga swadaya pembangunan yang ada
7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan sosial dan solidaritas sosial sebagai suatu bangsa.

3. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.(HAW. Widjaja, 2007). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah

itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi Yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Rozali Abdullah, (2007).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat . (Mardiasmo, 2002).

Menurut Mardiasmo (2002), Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan

daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

4. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Mardiasmo (2002) Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Martin dalam Paturusi (2009) mengemukakan bahwa tujuan utama otonomi daerah pada era otonomi daerah telah tertuang dalam kebijakan desentralisasi sejak tahun 1999, yakni:

- a. Pembebasan pusat, maksudnya membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban tidak perlu mengenai urusan domestic sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespons berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama sangat diharapkan pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada kebijakan makro nasional dari yang bersifat strategis.
- b. Pemberdayaan lokal atau daerah. Alokasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Artinya *ability* (kemampuan) prakarsa dan kreativitas daerah akan terpacu sehingga kapasitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestic akan semakin kuat.
- c. Pengembalian *trust* (kepercayaan) pusat ke daerah. Desentralisasi merupakan simbol lahirnya kepercayaan dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini dengan sendirinya mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat daerah.

Menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin (2004), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan

keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

5. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Secara Umum, beberapa peraturan perundang- undangan yang mengatur konsep Pemerintah Daerah dan Daerah Otonom di Indonesia sejak tahun 1945 sampai sekarang adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan- aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
5. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah istilah yang luas yang selalu menyakut masalah kekuatan (power) umumnya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya atau kepada lembaga-lembaga di daerah. Dalam *Encyclopodis Of The Social Sciences* desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, maupun administratif. (Rosidin, 2015)

Menurut Undang-Undang nomor 32 pasal 1 ayat (7) desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Dengan demikian, wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang serakan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah daerah hanya diberikan wewenang sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah sendiri di berikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara luas, nyata dan tanggungjawab.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus

diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal selalu berkorelasi dengan persoalan kebijakan fiskal nasional dalam APBN. Oleh sebab itu, kebijakan desentralisasi fiskal dalam mendukung otonomi daerah juga sedikit banyak bergantung pada kebijakan APBN dan kebijakan ekonomi makro.

Menurut Kamaludin(1992) dalam Zakaria (2018) menjelaskan pada hakekatnya tujuan desentralisasi dan otonomi adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban dari pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah tingkat lokal/daerah dan membiri peluang untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tingkat lokal.
2. Meningkatkan dukungan pusat dalam usaha pembangunan daerah, agar daerah merasakan manfaat dan keuntungan langsung dari kegiatannya
3. Penyusunan program pembangunan sosial ekonomi menjadi realistis
4. Melatih dan mendidik masyarakat untuk bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
5. Terciptanya pembinaan dan pengembangan daerah yang mengarah pada kesatuan nasional

Sejak di keluarkannya undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui undang –undang ini pemerintah mencoba untuk meningkatkan nilai sumber dana untuk mendukung proses pembangunan daerah dan sekaligus mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya nasional. Untuk itu pemerintah memberikan alokasi keuangan baruh untuk daerah yang dinamakan dengan dana perimbangan. Dana perimbangan it sendiri terdiri atas tiga unsur yaitu bagian untuk pemerintah dari hasil pemasukan dari penglaan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK), disamping itu pemerintah daerah di bolean untuk melakukan pincaman luar negeri sepanjang memenuhi ketentuaaan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 khususnya mengenai desentralisasi daerah maka diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan daerah lebih dititikberatkan kepada kabupaten/kota, sedangkan propinsi adalah sebagai daerah otonom wilayah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Gubernur dan daerah Propinsi. Desentralisasi juga merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Ia adalah strategi untuk menjadi kompetitif. Demikian pula bagi sebuah negara, desentralisasi menjadikannya terbagi menjadi bagian-bagian kecil

yang terintegrasi dan menjadi sebuah makluk organik yang bergerak secara efisien dalam mengatasi tantangan.

Menurut Undang-Undang No 32 dan 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan perimbangan pusat dan daerah. Undang-Undang ini diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan seluruh daerah di Indonesia. Ada empat tujuan penting dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu :

1. Memberikan pendidikan politik terhadap pemerintah daerah
2. Memberi pelatihan terhadap kemampuan kepemimpinan pemerintah daerah
3. Menciptakan stabilitas politik
4. Memberi ruang seluas-luasnya terhadap pemerintah daerah dalam konteks terwujudnya sistem pemerintah yang demokrasi.(zakaria,2018)

Desentralisasi pembanguna daerah dalam konsepnya telah memberi peran terhadap masyarakat untuk berpartisipasi ikut serta dalam proses pembangunan. Peran serta pengusaha swasta semakin di tingkatkan. Desentralisasi menurut paerker (Tabunan 2010) dalam Zakaria (2018) dapat di gambarkan ke dalam tiga katagori yaitu;

1. Dekonsentrasi yaitu penyerahan tanggung jawab suatu pemerintah pusat kepada kantor cabang di daerah atau unit administrasi lokal

2. Delegasi yaitu menunjukan situasi di mana kegiatan pemerintah daerah sebagai perwakilan bagi pemerintah pusat dan melaksanakan sebagian fungsi tertentu.
3. Devolusi yaitu menunjukan situasi dimana tidak hanya pelaksanaan tetapi juga kewenangan dalam memutuskan sesuatu berada di pemerintah lokal.

Menurut Dilliger (dikutip Amin Pujiati, 2006), pada dasarnya terdapa empat jenis desentralisasi yaitu :

1. Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.
2. Desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintah dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu
3. Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan yang mencakup :
 - a) *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui retribusi daerah.

- b) *Confinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.
- c) Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari DAU, DAK, sumber darurat, serta pinjaman daerah (sumber daya alam).
- d) Desentralisasi ekonomi (*economic decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi.

Desentralisasi dan otonomi daerah telah menciptakan peluang bagi daerah untuk berkembang lebih maju. Pemerintah daerah perlu mengundang para investor dari luar daerah, dan mendukung investasi di daerah dengan mengembangkan potensi ekonomi daerah, sektor-sektor dan komoditi unggulannya dan pengembangan sumberdaya manusia yang dimilikinya. Kebijakan investasi di daerah ditujukan agar lebih mengarah pada penyelenggaran otonomi daerah dengan tujuan :

1. Penekanan pada prinsip perbaikan layanan publik
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola perekonomian untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat
3. Menciptakan pemerataan dan keadilan pembangunan masyarakat daerahnya

Faktor penting yang harus dapat di perhatikan oleh pemerintah daerah dalam era globalisasi keterbukaan daerah dan kerja sama daerah dengan pihak luar seperti para investor untuk mendorong kegiatan investasi di daerah menciptakan keterbukaan dengan membuka lebar terjadinya aliran barang dan jasa dari daerah lain dan sebaliknya. Mendorong sektor perdagangan antara daerah, antar wilaya bahkan dengan luar negeri. Hal tersebut akan memainkan peran untuk menciptakan *multiplier effec* dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Tiga hal ini merupakan indikator penting yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. (zakaria, 2018)

B. Kemampuan Keuangan Daerah

Menurut Mahardika dan Artini, (2012) Kemampuan keuangan daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber potensial daerahnya dalam rangka meningkatkan PAD. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam paradigma pengelolaan daerah. Otonomi daerah termasuk didalamnya adanya desentralisasi fiskal dimana daerah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi

Dalam era otonomi ini, daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemampuan (keuangan) sehingga ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintah pusat harus semakin berkurang, seiring

dengan naiknya tingkat kemampuan daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001):

1. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat

kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah. (Yuliati, 2001).

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah bahwa kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Artinya daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan belanja daerahnya.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, (Syamsi,(1986).dalam Dori Saputra 2008) antara lain sebagai berikut:

- 1) Kemampuan struktural organisasinya. Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

- 2) Kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah, Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
- 3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar-kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah. (Kuncoro, 2007)

Hal ini pula yang menjadi penyebab munculnya permasalahan di daerah, seperti: masih adanya arogansi pemerintah pusat yang hingga kini belum menyerahkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada daerah. Sikap pemerintah pusat yang demikian ini sangat menyulitkan departemen keuangan untuk menghitung secara pasti berapa penghasilan yang didapati dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Selain itu, berkaitan dengan pajak, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), dimana selama ini daerah telah memberikan fasilitas yang ikut mendukung kelancaran usaha penyediaan sarana, perizinan dan

situasi usaha yang kondusif, namun selama ini daerah tidak memperoleh “bagi hasil pajak” dari hasil penerimaannya. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2000 daerah akan memperoleh bagian 20%, hanya sebagai objek pajak perorangan, namun sebagai objek badan usaha, daerah tidak memperolehnya. Perusahaan besar belum memberikan kontribusi apa-apa kecuali akses keberadaannya di daerah dan resiko sosial yang dialami masyarakat setempat.

Dampak dari munculnya permasalahan diatas adalah daerah akan tetap selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat yang tentunya tidak menguntungkan bagi pemerintah pusat karena daerah dianggap sebagai beban, dan bagi pemerintah daerah sendiri hal ini merupakan faktor yang menghambat kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah akan kesulitan dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi diharapkan daerah memiliki tingkat kejelian yang tinggi dan kemampuan dalam melihat dan memanfaatkan sumber-sumber potensial yang dimiliki. Sebaliknya, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melihat dan

memanfaatkan sumber-sumber pendapatan potensial yang ada dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan keuangan daerah yang pada akhirnya akan menghambat kelancaran pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dan rasio indeks kemampuan rutin (IKR). (Sijabat, 2014).

Derajat otonomi fiskal atau bisa juga disebut desentralisasi otonomi fiskal merupakan persentasi PAD dibandingkan dengan penerimaan Total Pendapatan Daerah. Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Haryanto, 2014).

Menurut Sijabat, (2014) Indeks kemampuan rutin (IKR) mengukur kemampuan keuangan daerah melalui perspektif pembiayaan daerah. Indeks kemampuan rutin merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya. Indeks kemampuan rutin digambarkan dengan persentase PAD dibandingkan dengan belanja rutin suatu daerah.

C. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2008) pengertian kemandirian keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang

telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Menurut Dwirandra dalam Abdul Halim (2001) menjelaskan definisi kemandirian keuangan adalah Kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana semakin tinggi kemandirian keuangan daerah menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen dari PAD. Kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dari perbandingan PAD dengan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat.

Menurut Mamesah dalam Halim (2007), keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum

dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah.

Derajat desentralisasi fiskal yang tinggi mengindikasikan pemerintah daerah telah mampu meningkatkan PAD dibandingkan pendapatan lain pada pendapatan daerah. Jika rasio PAD tinggi akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada penggunaan dana.

Kemandirian daerah otonom pada prinsipnya sangat tergantung dari dua hal, yakni kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang ada serta ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Daerah dinyatakan mampu untuk melaksanakan Otonomi (Halim 2001) jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kemampuan Keuangan Daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar

Pengukuran kemandirian keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada jumlah pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri. Jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah pusat bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat seperti DAU, DAK dan DBH maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Wandira, 2013).

Menurut Tangkilisan (2007) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana semakin tinggi kemandirian keuangan daerah menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen dari PAD. Kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dari perbandingan PAD dengan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat.

Menurut Mahardika dan Artini (2014) Untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya. Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Rasio kemandirian adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Sedangkan Rasio efektivitas bertujuan untuk

mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efisiensi bertujuan untuk menilai apakah sejauh mana efisiensi pemerintah dalam merealisasi pendapatan.

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin tinggi. Sularso dan Restianto (2011)

D. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Yani (2009), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup Keuangan Daerah mencakup:

- a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan Pinjaman.
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

- c. Penerimaan Daerah.
- d. Pengeluaran Daerah.
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa Uang, Surat Berharga, Piutang, Barang, serta Hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan selfsupporting bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dimana daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil.

Keuangan daerah merupakan sumber daya yang dominan dalam menopang kemampuan otonomi daerah. Hampir tidak ada satupun kegiatan pemerintah di daerah yang tidak memerlukan biaya. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah merupakan satu variable yang penting dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan di daerah pada umumnya .

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat

Keuangan daerah di Indonesia meliputi keuangan Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, serta Kecamatan dan Kelurahan. Secara garis besar keuangan daerah di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut (Halim, 2001) :

1. Sangat minimnya porsi pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan umum di daerah.
2. Kontribusi pajak daerah dan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sangat kecil, karena semua pajak di daerah dipungut oleh Pemerintah Pusat.

3. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan dan subsidi Pemerintah Pusat.
4. Terjadi kontrol yang luas oleh Pemerintah Pusat terhadap keuangan daerah.

Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada UU No. 33 Tahun 2004 yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah

2. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Menurut Rosidin, (2015) Persoalan pemerintah daerah memiliki banyak banyak kesamaan dengan pemerintah pusat, khususnya mengenai kemampuan keuangan. Jika permasalahan pemerintah pusat (secara Nasional) terletak pada sumber keuangan, persoalan pada pemerintah daerah pun menyakut pada hal yang sam. Dalam alokasi sumber keuangan daerah, pokok permasalahannya adalah perimbangan antara pusat dan daerah. Hanya sebagi kecil yang merupakan pendapatan asli daerah. Hal ini jelas mengurangi sifat kemadirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Kebijakan keuangan daerah itu tercermin pada kebijakan fiskal atau anggaran daerah. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah :

- a. Menjamin agar laju pertumbuhan ekonomi dapat sesuai dengan dengan potensinya. Ini berarti dengan kebijakan fiskal akan diusahakan semaksimal mungkin agar potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah dapat direalisasikan
- b. Mengusahakan terbentuknya berbagai kesempatan
- c. Mengusahakan agar harga berda pada tingkat yang wajar dan selalu dalm keadaan stabil, sehingga memungkinkan peningkatan ertumbuhan.

Halim (2002) Adapun pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti berikut:

Tabel 1; Pola hubungan tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan pusat dan daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
RendahSekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: halim 2002

Pola Hubungan:

1. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah:

- a. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- e. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang terakhir diganti dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- g. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 6, bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Prinsip-prinsip yang mendasari dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan *value for Money* Mardiasmo, (2004). Adapun penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan anggaran daerah. Dalam prinsip ini, anggota masyarakat memiliki hak serta akses yang sama dalam hal mengetahui proses anggaran. Hal ini dikarenakan menyangkut masalah aspirasi dan juga kepentingan masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban publik, yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan juga pelaksanaannya harus benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat di sini tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran saja, tetapi juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana maupun pelaksanaan anggaran tersebut.
- c. *Value for Money* merupakan penerapan dari prinsip ekonomi, efisiensi serta efektivitas dalam proses penganggaran. Ekonomi dalam hal ini berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah.

Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal. Sedangkan efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik.

E. Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang

Menurut Herlina (2005) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan, dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Sumber-sumber pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah ini terdiri dari:
 - 1) Pajak daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Provinsi:
 - b. Pajak kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan dan
 - e. Pajak rokok
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung wallet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3) Retribusi daerah, terdiri dari:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- 4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah diharapkan dapat

menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dikelola secara profesional supaya mendapatkan hasil yang optimal.

5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimaksud meliputi:

- b. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Pendapatan bunga
- e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- f. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Pendapatan Transfer, sumber-sumber pendapatan transfer terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari :

- a) Dana perimbangan
- b) Dana alokasi umum
- c) Dana alokasi khusus
- d) Dana keistimewaan
- e) Dana desa

b. Transfer antar-daerah yang terdiri atas :

- a) Pendapatan bagi hasil

b) Bantuan keuangan

3. Lain-lain pendapatan, lain-lain pendapatan yang sah meliputi :

- a. Hibah dari Pemerintah
- b. Dana darurat dari Pusat
- c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota
- d. Bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lain

Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33/2004). Otonomi daerah hingga saat ini masih memberikan berbagai permasalahan. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam, *defferesial* potensi daerah, yang menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasa disebut *fiscal gap* (celah fiskal). Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33/2004).

Menurut Widjaja (2002) menjelaskan bahwa, “Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang sangat baik.” Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi dan dengan melihat kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi.

Mardiasmo (2004), menjelaskan bahwa dana perimbangan dari pemerintah pusat terdiri dari bagian daerah dan penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, DAU dan DAK. Dari ketiga alokasi dana tersebut DAU merupakan alokasi terbesar. Klasifikasi dana perimbangan berdasarkan Permendagri 13/2006, terdiri atas :

- a. Dana bagi hasil, Undang-Undang No 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari : dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam.

b. dana alokasi umum, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 4) Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah* bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

c. Dana alokasi khusus. Pengertian dana alokasi khusus menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi.

Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu:

- 1) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau
- 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- 3) Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berupa uang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah Pusat dari APBN kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan yang mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD. Bagi daerah, pemasukan kas daerah dari sumbangan pendapatan lain-lain memang tidak begitu besar, namun diharapkan mampu membiayai pengeluaran pembangunan yang akan

dilaksanakan. Penghasilan yang termasuk dalam pendapatan lain-lain adalah:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi kepada kabupaten/ kota
- b. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- c. Dana Penyesuaian, dan
- d. Dana Otomomi Khusus.

F. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .

1. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada *input* (masukan) program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nordiawan (2010), pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.

Menurut Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa konsep pengelolaan keuangan berbasis kinerja disebut sebagai Value for money (VFM) berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Agar dapat mengukur kinerja atas pelaksanaan APBD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana kerja berisikan target kinerja pembangunan daerah yang diinformasikan dalam satuan anggaran daerah.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggung jawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu. Alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu

2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2001) Analisis keuangan merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sedangkan pada pasal 4 PP No,58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD adalah :

- a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- b. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- c. Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

- d. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. (Mardiasmo, 2002).

G. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, " Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Menurut Halim (2007) APBD adalah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD. APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;
- d. Periode anggaran, biasanya satu tahun

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah.” Landasan hukum dari penyusunan APBD tercantum dalam :

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBD sebelum otonomi daerah berbeda dengan setelah setelah era otonomi daerah. Penyusunan APBD sebelum

otonomi daerah tidak melibatkan masyarakat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga aspirasi masyarakat kurang mendapat perhatian. Penyusunan anggaran lebih memrhatikan petunuk-petunjuk dari pusta yang lebih sektoral. Setelah era ekonomi daerah penyusunan APBD lebih mengutamakan nuansa masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang teridentifikasi bersama dengan potensi lokal yang dimiliki.

Yuwono et all (2008) mengemukakan, jika keuangan daerah (APBD) dapat dikatakan sebagai jantung pengelolaan lembaga pemerintahan daerah, maka pengelolaan APBD merupakan denyut nadi yang merefleksikan dinamika keuangan daerah sekaligus merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara sebagai mana diatur dalam UU No. 17/2003. Dalam UU No. 32/2004 juga disebutkan bahwa pengelolaan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan pemerintah daerah. Mengingat bahwa salah satu sumber pendanaan APBD berasal dari APBN, maka proses penyusunan APBD diatur dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang penjabarannya diatur dalam PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP terkait lainnya.

Bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar, yaitu didasari oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepemendagri) Nomor 29

Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Daerah. Berdasar Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas antara lain :

- a. Anggaran Pendapatan, terdiri atas;
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
 - 2) Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
 - 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.
- b. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD. Menurut pasal 16 Permendagri No. 13/2006 (dalam Sonny Yuwono, 2008), APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

Menurut Rosidin (2015) Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Semua penerimaan dalam bentuk uang, barang, jasa yang harus dianggarkan
- b) Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan secara bruto
- c) Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai serta berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut daerah menetapkan anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran hasil, serta manfaat kegiatan termasuk efisiensinya dalam bentuk APBD.

Bahan-bahan untuk menetapkan APBD bersumber dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang diformalisasikan dari hasil jaringan asmas (musrenbangda) dan hasil evaluasi kinerja masa lalu mengacu ada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta pedoman penyusunan APBD. (Rosidin, 2015)

2. Tujuan APBD

Tujuan Penyusunan APBD adalah :

- a. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.

- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c. Memungkinkan daerah untuk melakukan prioritas belanja.

3. Manfaat APBD

Manfaat Penyusunan APBD sebagai berikut :

- a. Sebagai fungsi perencanaan yaitu mampu merumuskan sasaran serta tujuan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Sebagai fungsi alokasi, APBD memuat pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah disegala bidang dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas publik dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Sebagai fungsi distribusi, APBD yang diperoleh dari berbagai sumber dalam penerimaan oleh pemerintah daerah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

H. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan yang merujuk dari beberapa studi, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah

penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi acuan dalam penelitian ini antara lain seperti tabel berikut :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

N o	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	David Efendi dan Sri Wuryanti 2011	Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah Dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Di Kabupaten Nganjuk	penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan obyek penelitian PEMDA Kabupaten Nganjuk. Data sekunder yang dibutuhkan adalah APBD TA. 2005-2009	rasio kemandirian berstatus rendah sekali, rasio derajat desentralisasi fiskal masih kurang, rasio indeks rutin berskala kurang, rasio keserasian menunjukkan hasil belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan, rasio pertumbuhan terjadi pertumbuhan positif dan negatif.
2	Irine Sulistyowati 2011	Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2010	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data diperoleh melalui kuesioner dan dokumentasi. Pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan menggunakan alat analisis deskriptif kuantitatif,	Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006-2010 termasuk kategori rendah. ditunjukkan dengan derajat desentralisasi fiskal rata-rata 3,3 % (PAD/TPD), 6,76 % (DBH/TPD) dan 89,91 % (Transfer/TPD), standar kebutuhan fiskal sebesar 3,83% dari

			analisis deskriptif dan analisis	SKbF Propinsi Jawa Timur dan Indeks Kapasitas Fiskalyaitu sebesar 1,2634 pada tahun 2006 dan terus menurun hingga mencapai 0,2270 pada tahun 2010.
3	Udin Rinaldi 2012	KemandirianKeuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	metode deskriptif dan verifikasi pada data yang merupakan time series. Data APBD	Hasil penelitian Tingkat Otonomi Fiskal (DOF) rata-rata 3,19% yang relatif rendah karena peran PAD sangat kecil dan tidak proporsional dengan TPD yang terus meningkat. Rasio Tarif Dana Alokasi Umum (RDAU) rata-rata 69,94% yang masih cukup tinggi, sehingga ketergantungan dana dengan pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sementara itu, IKR rata-rata 147,82%, yang sangat bagus, berarti keuangan untuk membiayai pengeluaran.
4	Abu Bakar 2013	Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten kayong utara periode tahun 2008 – 2012	Analisis deskriptif yang menggunakan data sekunder mengenai pertumbuhan keuangan daerah, PAD dan PDRB Kabupaten Kayong Utara	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Wilayah Kabupaten Kayong Utara didominasi oleh dana transfer dari pusat hingga rata-rata 89,19%, PAD 4,63%,. Memiliki

			tahun 2008-2012	satu validasi 6,18% kontribusi PAD cenderung meningkat setiap tahun
5	Gustra Arianda, Dkk. 2014	Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Natuna (tahun anggaran 2009-2013)	Jenis penelitian ini adalah komparatif descriptive. Data penelitian ini didasarkan pada APBD yang dianalisis oleh rasio otonomi keuangan lokal, tingkat desentralisasi fiskal, indeks kemampuan rutin, rasio keselarasan dan rasio pertumbuhan	Rasio otonomi keuangan lokal adalah 2,11%. Itu berarti nilai rasio lokal otonomi finansial terlalu rendah. Tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Natuna adalah 2,70%. itu berarti kemampuan pemerintah Natuna untuk meningkatkan PAD masih buruk. Rasio indeks kemampuan rutin rata-rata 2,73%. nilai rasio indeks Rutinitas terlalu rendah
6	Sanny Wurugian, Dkk 2017	Analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kota Tomohon (studi kasus di kota Tomohon periode tahun 2007-2015)	Metode analisis deskriptif dan kuantitatif yang selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa rasio yaitu, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan.	Hasil analisis deskriptif secara umum menunjukkan ketidakmampuan Kota Tomohon dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) yang menyebabkan masih kurangnya tingkat kemandirian serta kurangnya efisiensi dalam merealisasikan pengeluarannya

7	Yani Rizal 2017	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur	Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dari tahun 2008-2016. Data tersebut di analisis dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan indeks kemampuan rutin.	Hasil penilitiaan menunjukan bahwa rasio kemadiriaan keuangan daerah dari tahun 2008-2012 masih dalam katagori ingklusif dengan angka 22%,
---	--------------------	---	---	--

BAB III

KERENGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

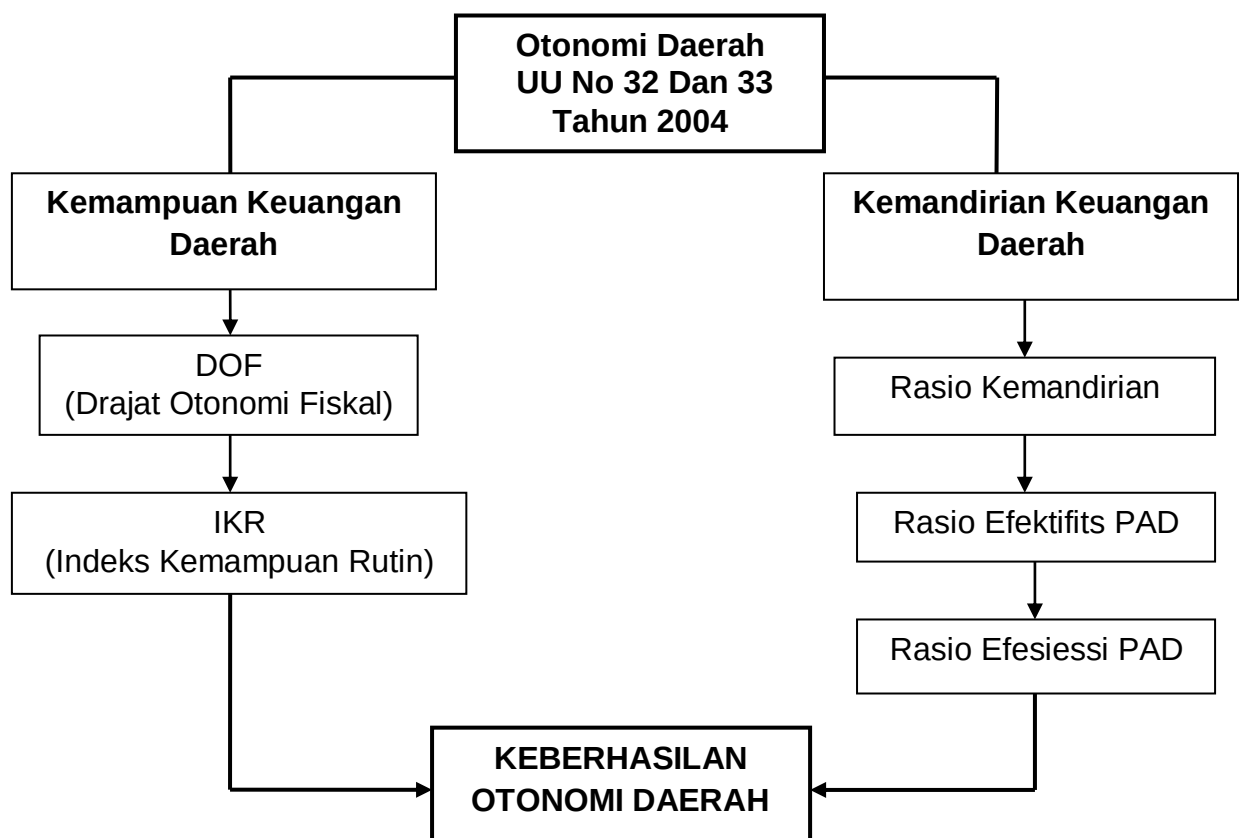
A. Kerangka Konseptual

Undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 mengamanatkan sekaligus memberikan kebebasan daerah otonom untuk menajankan pemerintahannya dan mengelola keuangannya sendiri demi menyesuaikan program kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu hal penting keberhasilan otonomi daerah adalah kondisi keuangan pemerintah daerah yang merupakan alat terpenting dalam pelaksanaan program kerja. Keberhasilan otonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kemampuan dan kemandirian dalam mengelola kinerja keuangan daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk mengukur Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari dari drajat otonomi fiskal (DOF) dan rasio indeks kemampuan rutin (IKR). (Sijabat Dkk 2014).

Kemandirian keuangan daerah dapat diartikan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2008). Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dengan menggunakan Rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. (Mahardika dan Artini 2012).

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1 ; Kerangka Konseptual

B. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian dan tinjauan teori di atas tersebut hipotesisnya adalah sebagai berikut :

2. Kemampuan Keuangan Daerah dalam melaksanakan Otonomi daerah di lihat dari drajat otonomi fiskal (DOF) dan Rasio indeks kemampuan rutin (IKR) Kota Tidore Kepulauan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah sangat kurang.
3. Kemandirian keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah Kota Tidore di lihat dari rasio kemandirian, dikategorikan sangat kurang, sedangkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi , pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan dalam pelaksanaan otonominya cukup efektif dan efisien .

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berbentuk survei, penelitian survei atas data sekunder yang mengambil lokasi di Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan data yang telah disusun oleh badan/instansi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, meliputi data perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan tempat penelitian yang akan dilakukan adalah instansi-instansi terkait pemerintah (SKPD) di Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Kota Tidore Kepulauan (BPKAD), pada bulan Juli sampai Agustus 2018.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, Kuncoro (2009). Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Tidore dari tahun 2013 sampai 2017. Dengan cara mempelajari, mengamati dan

menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada dan sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*Time series*) untuk melihat objek penelitian selama satu periode tertentu. Kuncoro (2009). Dalam penelitian Data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2013-2017.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field research*), Teknik ini dilakukan dengan cara observasi/ pengamatan langsung pada instansi terkait dalam hal ini BPKAD Kota Tidore Kepulauan sebagai objek penelitian, dan melakukan wawancara dengan pegawai dan pimpinan instansi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku literature, majalah, jurnal serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis model deskriptif kuantitatif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu (Arikunto, 2007).

Penelitian ini menggunakan metode analisis berdasarkan pengukuran rasio kemampuan dan rasio kemandirian keuangan daerah untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Kota Tidore Kepulauan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Untuk mengetahui Kemampuan Keuangan Daerah ditinjau dari dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan belanja. (Halim, 2002).

Menurut Sijabat dkk, (2014). Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dan rasio indeks kemampuan rutin (IKR) Antara lain Adalah sebagai berikut :

a. Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Derajat otonomi fiskal atau bisa juga disebut desentralisasi otonomi fiskal merupakan persentasi PAD dibandingkan dengan penerimaan Total Pendapatan Daerah. Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Haryanto, 2014)

Menurut Sijabat, Dkk, (2014) Kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah Tahun tersebut}}{\text{Total Pendapatan Daerah Tahun tersebut}} \times 100$$

Tolak ukur kemampuan keuangan daerah yang ditunjukan dalam skala interval derajat otonomi fiskal (DOF) adalah sebagai berikut :

Tabel 3; Skala interval derajat otonomi fiskal (DOF)

Derajat Otonomi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10.01-20,00	Kurang
20.01-30.00	Sedang
30,01-40.00	Cukup
40,01-50.00	Baik
>50,01	Sangat Baik

Sumber : Wulandari 2001, (dalam Sijabat Dkk, 2014)

b. Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Indeks kemampuan rutin merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya. IKR digambarkan dengan persentase PAD dibandingkan dengan belanja rutin suatu daerah. Indeks kemampuan rutin (IKR) mengukur kemampuan keuangan daerah melalui perspektif pembiayaan daerah (Sijabat, 2014)

Kemampuan keuangan ditunjukkan berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin (IKR) untuk mengetahui perspektif pengeluaran pemerintah daerah. Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IKR = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah Tahun tersebut}}{\text{Total Belanja Rutin Daerah Tahun tersebut}} \times 100$$

Tolak ukur kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin (IKR) daerahnya sebagai berikut:

Tabel 4; Skala interval indeks kemampuan rutin (IKR)

Indeks Kemampuan Rutin (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-20,00	Sangat Kurang
20,01-40,00	Kurang
40,01-60,00	Cukup
60,01-80,00	Baik
80,01-100	Sangat Baik

Sumber : Wulandari 2001, (Dalam Sijabat, Dkk. 2014)

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim, (2008) Kemandirian keuangan daerah dapat diartikan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Agar dapat mengetahui kemandirian keuangan daerah dalam mebiayai pengeluaran daerahnya dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam mebiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya. Menurut Mahardika dan Artini (2012) untuk mengukur kemandirian keuangan daerah menggunakan rasio sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin tinggi. Sularso dan Restianto (2011)

Menurut Mahardika dan Artini, (2012) Kemandirian keuangan daerah yang di ukur menggunakan Rasio kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah pusat, Propinsi dan Pinjaman}} \times 100$$

Tolak ukur kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dalam skala (interval) adalah sebagai berikut :

Tabel 5; Skala interval kemandirian keuangan daerah

Presentase (%)	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10.01-20,00	Kurang
20.01-30.00	Sedang
30,01-40.00	Cukup
40,01-50.00	Baik
>50,01	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Dedagri-Fisipol UGM 199
(dalam Mahardika dan Artini, 2012)

b. Rasio Efektivitas :

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan

sesuai dengan yang ditargetkan. Menurut Mahardika dan Artini, (2012) rasio ini diukur melalui perbandingan:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{target PAD}} \times 100$$

Adapun kriteria untuk menetapkan rasio efektifitas dapat dikategorikan seperti tabel berikut:

Tabel 6; Kriteria penilaian efektifitas PAD

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Tingkat Efisiensi
100% ke Atas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Di bawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi , 2011 (dalam Mahardika dan Artini, 2012)

c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi bertujuan untuk menilai apakah sejauh mana efisiensi pemerintah dalam merealisasi pendapatan . menurut Mahardika dan Artini, (2012) Rasio efisiensi pendapatan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tolak ukur kemandirian keuangan berdasarkan rasio efisiensi ditunjukkan dalam kriteria kinerja keuangan daerah sebagai berikut :

Tabel 7; Kriteria kinerja keuangan daerah

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Tingkat Efisiensi
100% ke Atas	Kurang Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Di bawa 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi , 2011 (dalam Mahardika dan Artini, 2012)

F. Defenisi Operasional Variabel

1. Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014)
2. Kemampuan keuangan daerah, daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber potensial daerahnya dalam rangka meningkatkan PAD. Mahardika dan Artini,(2012).
3. Drajat Otonomi Fiskal, adalah tingkat tanggung jawab yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. (Sijabat dkk, 2014)

4. Indeks Kemampuan Rutin, adalah Proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat. (Sijabat dkk, 2014)
5. Kemandirian Keuangan Daerah, dapat diartikan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (Halim, 2008).
6. Rasio kemandirian keuangan daerah, merupakan rasio ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah. Demikian pula sebaliknya. Sularso dan Restianto (2011)
7. Rasio Efektifitas, menunjukkan kemendirian pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Mahardika dan Artini, 2012).
8. Rasio Efisiensi, adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Mahardika dan Artini, 2012).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Tidore Kepulauan

1. Deskripsi Daerah Penelitian

Kota Tidore Kepulauan merupakan sebagai salah satu kota yang secara geografis berada di provinsi Maluku Utara, yang memiliki luas wilayah 1550,37 Km² dengan luas daratan 1.550,37 Km². Secara geografis, letak wilayah Kota Tidore Kepulauan berada pada 0°- 20° Lintang Utara hingga 0°- 50° Lintang Selatan dan pada posisi 127°10'- 127°45' Bujur Timur. Sedangkan secara geografis, Seluruh kawasan di daerah ini dikelilingi oleh laut dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Halmahera Selatan
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah
4. Sebelah Barat dengan Kota Ternate

Kota Tidore Kepulauan mempunyai ciri daerah kepulauan dimana wilayahnya terdiri dari sepuluh buah pulau. Secara garis besar wilayah administrasi kota tidore dapat dilihat pada peta berikut ini :

Tabel 8; Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan, Dusun, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan Di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	RT	RW
Tidore Selatan	2	6	-	23	53
Tidore Utara	4	10	5	37	92
Tidore	-	13	-	33	80
Tidore Timur	-	7	-	15	43
Oba	12	1	32	36	71
Oba selatan	7	-	15	16	42
Oba Timur	11	2	17	43	97
Oba Tengah	13	1	11	26	53
Tidore Kepulauan	49	40	80	229	531

Sumber Data :BPS, Tidore dalam Angka Tahun 2018

Untuk mencapai kota Tidore Kepulauan perjalanan dapat di tempuh dengan menggunakan pesawat udara yaitu melalui Kota Ternate dan seterusnya menggunakan speed boat menuju pulau Tidore atau memakai kapal laut yang juga tiba di pelabuhan Ternate. Angkutan transportasi udara yang melayani antara Jakarta, Makassar, Ambon, Dan kota Lainnya - Ternate atau atau sebaliknya antara lain Garuda, Wings, Sriwijaya dan Batik Air sedangkan angkutan transportasi laut di layani oleh kapal-kapal Peln antara lain K.M. Ngapulu, K.M. Lambelu, K.M. Umsini dan K.M. Sinabung.

Sesuai dengan nama daerahnya yaitu Kota Tidore Kepulauan maka daerah ini memiliki beberapa buah pulau masing-masing Pulau Halmahera, Pulau Tidore, Pulau Mare dan Pulau Maitara. Topografi

daerah berfariasi yakni bergunung, datar sedikit berbukit, tanahnya berbatu dan berwarna hitam yang gembur cocok untuk bertani.

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam mendukung perekonomian dan secara *rill* menjadi *leading* sektor dalam aktifitas kota Tidore Kepulauan. Keandalan sektor ini, terlihat pada saat terjadinya krisis ekonomi global saat ini masih tetap layak dikukuhkan sebagai sektor unggulan untuk menopang perekonomian karena sektor ini tidak banyak terpengaruh dampak krisis moneter bahkan sektor ini masih mampu mendukung *recovery* perekonomian Nasional dan Daerah. Untuk perekonomian Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2017 peranan sektor pertanian cukup besar mencapai 25.52 persen dengan kontribusi dari sub sector Perkebunan diikuti Tanaman Bahan Makanan (Tabama), Perikanan, Kehutanan dan Peternakan. Sumber : Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), korelasi PDRB dan PAD, dapat dicapai jika kebijakan ekonomi dapat memberikan efek bagi tumbuhnya investasi di Kota Tidore kepulauan, yang dapat memberikan efek berantai bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemulihan dan penguatan struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah, yang

berimplikasi langsung pada kebutuhan dan peningkatan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, PDRB menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa di suatu wilayah. Berdasarkan data PDRB Kota Tidore Kepulauan yang bersumber dari BPS Kota Tidore Kepulauan menunjukkan bahwa nilai PDRB pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku adalah 1.644.82(milyar). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total pengeluaran seluruh instisusi ekonomi. Selama periode tahun 2013-2017 terus menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang positif. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9; PDRB ADHB menurut pengeluaran, kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017 (miliar)

Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	937.62	1.013.87	1.117.46	1.225.92	1.324.41
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	22.13	24.49	30.71	29.71	33.79
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.435.76	1.700.10	1.928.22	2.121.11	2.413.92
Pembentukan Modal Tetap Bruto	361.77	402.59	477.02	516.33	593.68
Perubahan Inventori	54.47	17.06	(112.98)	20.76	5.65
Ekspor Barang dan Jasa	170.84	164.91	148.25	193.52	224.02
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.337.77	1.455.07	1.475.83	1.850.66	2.143.25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1,644.82	1,867.95	2,082.85	2,256.68	2,454.20

Sumber data: BPS ,PDRB Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 9 di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan nilai konsumsi barang dan jasa institusi ekonomi di Kota Tidore Kepulauan. Pada 2017 total nilai PDRB ADHB sebesar 2.454,20 miliar rupiah atau meningkat sekitar 107.3 persen dibandingkan kondisi 2013. Namun peningkatan ini masih memasukan pengaruh peningkatan volume maupun perubahan harga barang/jasa. Dari 7 (tujuh) komponen pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi yang terbesar kontribusinya. Pada 2013, pengeluaran konsumsi pemerintah hanya sebesar 1.435,76 miliar rupiah, namun pada tahun 2017 sudah mencapai 2.413,91 miliar. Dengan kata lain, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 68,13 persen dibandingkan 2013. Peningkatan ini salah satunya disebabkan adanya kontribusi pusat Pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Kelurahan Sofifi, Oba Utara. Selama periode 2013-2016 komponen ekspor barang dan jasa cenderung mengalami kondisi yang stagnan. Namun pada 2017 terdapat peningkatan sebagai hasil dari pengoperasian tol laut. Kondisi pada tahun 2017 mencapai 224 miliar rupiah, nilai tersebut jauh meningkat dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah berakibat pada ketergantungan perekonomian Tidore Kepulauan terhadap pergerakan komponen PDRB ketika adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi pemerintah, perekonomian secara umum juga ikut melambat.

Sedangkan ketika konsumsi pemerintah kembali mengalami percepatan, perekonomian secara umum juga kembali meningkat.

Tabel 10; PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2017 (miliar)

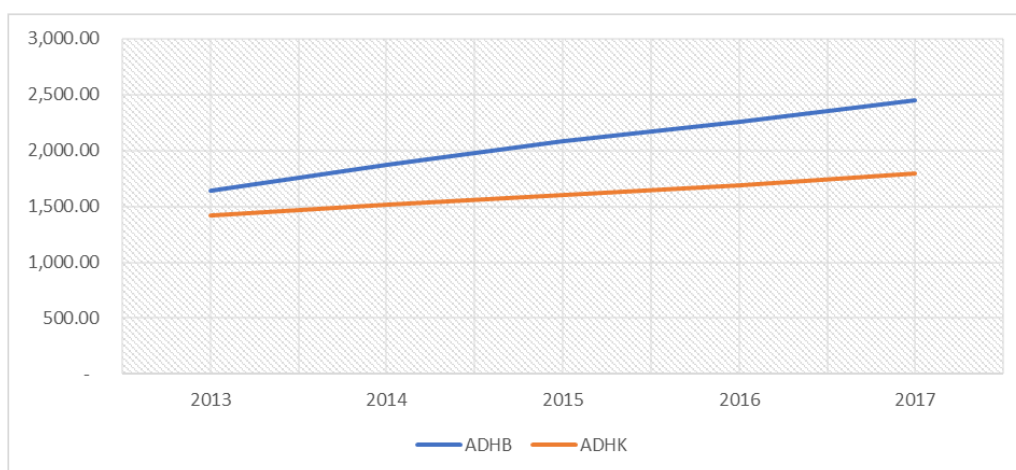
Jenis Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	826.38	858.09	896.70	922.49	1.324.41
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	20.01	21.82	25.82	24.40	33.79
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,164.32	1,269.62	1,380.08	1,410.52	1,547.53
Pembentukan Modal Tetap Bruto	332.51	163.98	369.43	407.58	456.66
Perubahan Inventori	(103.62)	163.98	(111.16)	18.49	3.20
Ekspor Barang dan Jasa	165.96	163.98	159.26	198.03	228.60
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	982.13	1,164.80	1,116.83	1,294.08	1,436.99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1,423.44	1.151.19	1.603. 31	1,687.44	1,790.44

Sumber data : *BPS, PDRB Kota Tidore Kepulauan 2017*

Berdasarkan tabel 10 di atas. PDRB ADHK menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, semua komponen menunjukkan nilai yang positif kecuali pada komponen perubahan inventori yang cukup fluktuatif selama periode 2013 hingga 2015. PDRB menurut pengeluaran juga dihitung ADHK tahun 2010, secara sederhana berbagai pengeluaran dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui perhitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Selain itu PDRB ADHK dapat menggambarkan

perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Secara umum gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Tidore Kepulauan.

Gambar 3; Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 menurut pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan, tahun 2013 – 2017



Sumber data: BPS, PDRB Kota Tidore Kepulauan 2017

Pada tahun 2013, PDRB ADHB Kota Tidore Kepulauan mencapai 1,64 triliun rupiah sedangkan ADHK 1,42 triliun rupiah. Kemudian pada 2014, PDRB Tidore Kepulauan ADHB mencapai 1,87 triliun rupiah sedangkan ADHK 1,51 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan 13,57 persen ADHB dan 6,16 persen pada ADHK. Periode berikutnya, gap antara ADHB dan ADHK terus mengalami kenaikan sebagaimana terlihat dari nilai indeks implisit yang terus meningkat pada tabel 5. Peningkatan indeks implisit tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan harga secara umum di Kota Tidore Kepulauan.

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan kekayaan yang terpisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

Sedangkan pembiayaan bersumber dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
2. Penerimaan Pinjaman Daerah
3. Dana Cadangan Daerah dan
4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Menurut Darise (2009) Menyatakan bahwa:

1. Pajak daerah adalah luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan Peraturan Peraundang-undangan

yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan adalah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Kelompok Usaha Masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok diatas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan (BPKAD)

Penelitian ini menggunakan sampel pada laporan realisasi keuangan pemerintah daerah kota Tidore kepulauan yang tersedia dalam laporan keuangan di instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Tidore kepulauan tahun 2013-2017.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan No.57 tahun 2016 tentang STOK badan pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang di atur dalam pasal 4 dan 5 tentang tugas dan fungsi BPKAD Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut :

Badan Penololaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Tidore kepulauan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknik sesuai dengan lingkungan tugas ;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkungan tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkungan tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkungan tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Yang dimaksud dengan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi anggaran dalam

satu periode pelaporan. Hal-hal yang menjakup dalam laporan realisasi anggaran adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan. (Abdul Halim 2007)

Laporan keuangan daerah merupakan akuntabilitas pengelolaan atas sumberdaya-sumberdaya yang dipercayakan oleh masyarakat. Secara karakteristik tujuan dari laporan keuangan yang diwujudkan dalam informasi akuntansi yang merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan harus memenuhi kualitas yang diinginkan yaitu :

1. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang relevan.
2. Laporan keuangan harus memiliki informasi yang andal
3. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang bisa dibandingkan.
4. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dipahami.

Setiap tahunnya anggaran pemerintah daerah tersebut diakumulasi untuk melihat jumlah besaran dana yang diterima dan dikeluarkan untuk keperluan pemerintah daerah dan juga pembangunan daerahnya, baik dari segi pendapatan maupun segi pengeluaran. Adapun uraian dari pendapatan tersebut dapat dilihat dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima. Untuk uraian pengeluaran dapat dilihat dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Sehingga dari sana dapat diketahui surplus atau defisit dari anggaran Pemerintah daerah setiap tahunnya.

Tabel 11; Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Periode 2013,2014,2015,2016 dan 2017

Uraian	Realisasi Tahun Rp.				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah	14.032.634.000	28.960.800.000	34.617.751.100	41.622.243.410	60.855.811.410
Pendapatan Transfer	563.991557.896	617.571.787.000	679.073.341.787	778.883.547.915	752.646.890.000
Belanja Operasi	448.552.522.169	512.448.417.048	548.773.118.526	602.826.944.203	573.475.252.737
Belanja Modal	191.012.445.105	117.324.311.801	193.328.158.534	198.476.730.710	114.728.051.018
Belanja Tak Terduga	4.857.900.000	4.514.632.425	3.000.000.000	2.031.951.901	3.500.000.000
Pembiayaan	66.398.675.378	47.808.774.452	56.686.725.137	40.325.931.489	-1.843.960.545

Sumber Data: BPKAD, Buku APBD Kota Tidore Kepulauan 2013-2017

C. Hasil Penelitian

Metode analisis yang digunakan adalah *Analisis deskriptif kuantitatif* yaitu dimana metode yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Sampel dalam penelitian ini berupa laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kota Tidore Kepulauan selama lima tahun yaitu mulai dari tahun 2013-2017.

a. Kemampuan Keuangan Daerah

Suatu daerah yang otonom harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang ditandai dengan

berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembanguna daerah. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kota tidore kepulauan ditinjau melalui dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan dan belanja daerah, yang diukur dengan rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dan indeks kemempuan rutin (IKR)

a. Rasio Derajat Otonomi Fiskal

Kemampuan keuangan pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2014 yang ditinjau melalui pendekatan pendapatan diukur dengan rasio derajat otonomi fiskal (DOF). Hasil perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah Kota TidoreKepulauan tahun 2013-2017 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 12; Perhitungan rasio derajat otonomi fiskal Kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Drjat Otonomi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2013	14.032.634.000	578.024.191.896	2,42	Sangat kurang
2014	28.406.800.000	646.478.587.000	4,47	Sangat kurang
2015	34.617.751.100	713.691.092.887	4,85	Sangat kurang
2016	41.662.243.410	820.545.791.325	5,07	Sangat kurang
2017	60.855.811.410	788.520.701.410	7.71	Sangat kurang
Rata-Rata			4.90	Sangat kurang

Sumber data: data diolah 2018

b. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Kemampuan keuangan pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017 di lihat Dari pendekatan pengeluaran menggunakan analisis melalui rasio indeks kemampuan rutin. Perhitungan rasio indeks kemampuan rutin daerah Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13; Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Belanja Rutin Daerah(PAD)	Indeks Kemampuan Rutin (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2013	14.032.634.000	664.422.867.274	2,11	Sangat Kurang
2014	28.406. 800.000	694.287.361.452	4,16	Sangat Kurang
2015	34.617.751.100	770.377.818.060	4.49	Sangat Kurang
2016	41.662.243.410	860.871.722.814	4,83	Sangat Kurang
2017	60.855.811.410	790.346.661.955	7,70	Sangat Kurang
Rata-Rata			4,66	Sangat Kurang

Sumber data: data diolah 2018

b. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan , dan pelayanan untuk masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian keuangan pada suatu

daerah, terdapat refrensi yang dapat digunakan untuk mengukurnya yaitu dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efesiensi.

- a. Rasio kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian pada suatu daerah, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh, maka tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14; Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian (%)	Kemandirian Keuangan Daerah
2013	14.032.634.000	563.991.557.896	2,48	Sangat Kurang
2014	28.406.800.000	617.571.787.000	4.68	Sangat Kurang
2015	34.617.751.100	679.073.341.787	5,10	Sangat Kurang
2016	41.662.243.410	778.883.547.915	5,34	Sangat Kurang
2017	60.855.811.410	752.646.890.000	8,08	Sangat Kurang
Rata-Rata			19.21	Kurang

Sumber data : Data diolah 2018

- b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan

dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau prestasi yang diukur dengan satuan persen. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi pendapatan daerah dengan anggaran/target pendapatan daerah. Hasil perhitungan rasio tingkat efektivitas pendapatan daerah kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15; Perhitungan rasio efektifitas keuangan daerah kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017

Tahun	Reasilasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Efektifitas (%)	Kemandirian Keuangan Daerah
2013	16.351.196.253	14.032.634.000	116,52	Sangat Efeftif
2014	27.672.173.876	28.406.800.000	95,72	Efektif
2015	33.695.174.505	34.617.751.100	116,56	Sangat Efektif
2016	27.672.173.877	41.662.243.410	95,72	Efektif
2017	51.241.639.551	60.855.811.410	84,20	Cukup efektif
Rata-Rata			101.74	Sangat Efektif

Sumber data : data diolah 2018

c. Rasio efesiensi

Rasio efisiensi bertujuan untuk menilai sejauh mana efisiensi pemerintah dalam merealisasi pendapatan. Analisis tingkat efisiensi selama 5 tahun dari tahun anggaran 2013 sampai 2017 pada pemerintah

Kota Tidore Kepulauan . analisis rasio efesiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 16; Perhitungan rasio efesiensi keuangan daerah kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017

Tahun	Biaya Pemeroleh PAD	Reasilasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Efesiensi (%)	Kemandirian Keuangan Daerah
2013	68.398.675.378	16.351.196.253	418,30	Kurang Efisien
2014	49.808.774.452	27.672.173.876	179,99	Kurang Efisien
2015	59.042.481.463	33.695.174.505	175,22	Kurang Efisien
2016	40.325.931.489	27.672.173.877	104,11	Kurang Efisien
2017	10.343.960.545	51.241.639.551	20,18	Efisien
Rata-Rata			179.56	Kurang Efisien

Sumber data: data sekunder diolah 2018

D. Pembahasan

1. Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan

Analisis rasio keuangan terhadap realisasi APBD dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Disamping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Kemampuan daerah keuangan yang diukur menggunakan rasio-rasio yang merupakan penjabaran dari Indeks Kemampuan Keuangan. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan ditinjau melalui dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan dan belanja daerah, yang diukur dengan rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dan indeks kemampuan rutin (IKR) Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2013-2017, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi tiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

a. Rasio Derajat Otonomi Fiskal Kota Tidore Kepulauan

Derajat otonomi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut rasio.

Kemampuan keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat otonomi fiskal menunjukkan masih kurangnya penerimaan yang diperoleh berdasarkan pendapatan asli daerah apabila dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 12, kemampuan keuangan berdasarkan rasio derajat otonomi fiskal pada tahun 2013-2017 dikategorikan sangat kurang karena masih berada pada interval 00,00% - 10,00%. Berdasarkan jumlah rata-rata rasio derajat otonomi fiskal,

kemampuan keuangan Kota Tidore kepulauan masih berada pada tingkat kemampuan yang sangat kurang, yaitu sebesar 04,90% dan berada pada kisaran 00,00% - 10,00%.

Rendahnya perolehan persentase yang dimiliki oleh Kota Tidore Kepulauan menunjukkan bahwa pemerintah kota dalam melaksanakan pemerintahannya dan pembangunan di daerahnya masih bergantung terhadap pemerintah pusat melalui penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan.

Secara keseluruhan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi Dari hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan dalam melaksanakan otonomi daerah selama tahun 2013-2017 dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang karena hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 04,90% dari total pendapatan daerah.

Kemampuan derajat otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Manfaat dari kemampuan DOF adalah mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah.

Dari hal tersebut diatas derajat otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemepuan derajat otonomi fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya.

b. Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Tidore Kepulauan

Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah, yaitu “belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagian pengurang nilai kekayaan bersih”. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang berupa arus kas aktiva keluar. Dengan telah diberikannya wewenang untuk mengelola keuangan daerah, maka Belanja Rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah, termasuk perangkat dinas-dinas yang telah dan akan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan masih sering mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam

meningkatkan PADnya. Indikator rendahnya kemampuan daerah ini dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) daerah, yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase tahun yang sama.

Dari tabel 13 dapat di lihat dalam jangka waktu lima tahun rasio indeks kemampuan rutin Kota Tidore Kepulauan masih dalam kategori yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 00,00% - 10,00% menurut tolak ukur yang dikemukakan. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin dan belanja rutin hal ini terjadi karena PAD Kota Kota Tidore Kepulauan sangat kecil dan selama ini lebih banyak tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Walaupun pendapatan asli daerah kota tidore Kepulauan setiap tahunnya trendnya terus mengalami peningkatan, akan tetapi kemampuan keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan masih dinilai kurang. Penerimaan PAD yang tiap tahunnya meningkat, namun faktanya hal ini belum mampu menutupi belanja rutin yang ada.

Kemampuan keuangan daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber potensial daerahnya dalam rangka meningkatkan PAD. Analisis rasio keuangan terhadap realisasi APBD dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Disamping meningkatkan kuantitas pengelolaan

keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kemampuan pelaksanaan otonomi daerah. Sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur Indeks Kemampuan Keuangan yang terdiri atas: Rasio Derajat otonomi Fiskal dan Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2013-2017, menunjukkan bahwa secara keseluruhan kemampuan keuangan Kota Tidore kepulauan dalam Pelaksanaan Otonomi daerah sangat kurang. Hal ini senada dengan peneitian yang dilakukan oleh Hariati Eka Putri (2017) "Analisis Rasio Kemampuan, Kemandirian Dan Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio kapasitas fanancial, kemandirian keuangan dan pertumbuhan keuangan kota Pekanbaru tahun 2000-2014 serta untuk melihat kecenderungan kapasitas keuangan dan kemandirian keuangan Kota Pekanbaru 2015-2020. Berdasarkan hasil penelitiannya Dalam lima belas tahun terakhir rasio rata-rata kapasitas keuangan di Pekanbaru yang tercermin dalam rasio Tingkat Otonomi Fiskal (DOF) masih kurang berada di interval 10.01%-20.00%. sementara kemampuan daerah dinilai dalam hal pengeluaran sebagaimana tercermin dalam Indeks Kemampuan Rutin yang relatif sangat kurang karena berada pada interval 00,00%-20,00%. Penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat analisis seperti rasio dan kecenderungan polinomial.

2. Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan

Kemandirian keuangan daerah dapat diartikan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke daerah yang semakin besar, kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, melalui skema transfer. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan sumber pendapatan dari pihak ekstern yaitu berupa bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi ditambah dengan pinjaman.

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Oleh karena itu, otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang telah ada.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan

Rasio kemandirian keuangan daerah atau Otonomi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli Daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Analisis kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) yang dilakukan terhadap Laporan Perhitungan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2013 - 2017, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya serta untuk mengetahui pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2013 sebesar 2,48%, 2014 sebesar 4,68%, 2015 sebesar 5,34%, 2016 sebesar 5,34% dan 2017 adalah sebesar 8,08 %, Sesuai dengan tabel 1 dapat diketahui bahwa pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan adalah Instruktif berada pada tingkat kemandirian dengan interval 0-25% sehingga dikategorikan “rendah sekali” Hal ini

berarti bahwa pemerinta peran Pemerintah Pusat sangat dominan karena daerah dianggap belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

Rata-rata rasio kemandirian keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2013 - 2017 sebesar 19,21 %. Sesuai dengan kriteria penilaian maka diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya di katagorikan kurang, karena kriteria tingkat kemandirian berada pada interval 10.01 – 20.00%. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Tidore kepulaun dalam pelaksanaan otonomi daerah masih sangat rendah, dimana campur tangan pemerintah pusat masih mendominasi karena daerah dianggap kurang mampu melaksanakan otonomi daerah.

b. Rasio Efektivitas keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100% atau lebih. Dengan demikian semakin besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintahanpun semakin baik. Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Tidore Kpeulauan Tahun Anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 15

Berdasarkan tabel 15 rasio efektivitas terhadap PAD tahun 2013 dan 2015 sebesar 116,52 % dan 116,56 %, dimana realisasi pendapatan asli Daerah (PAD) lebih besar dari anggaran pendapatan asli daerahnya

(PAD). Berdasarkan tabel 15 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan maka tingkat efektivitas PAD dinilai sangat efektif karena berada pada interval diatas dari 100%. Namun pada tahun 2014 dan 2016 mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan yaitu sebesar 95,72 % yang dikategorikan efektif dimana realisasi pendapatan asli Daerah (PAD) lebih kecil dari anggaran pendapatan asli daerahnya (PAD). Hal ini disebabkan karena adanya beberapa pos dari pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya tidak mencapai target yang telah dianggarkan, misalkan pada tahun 2014 pos restribusi daerah yang target anggarannya sebesar Rp 20.572.851.000 sedangkan realisasinya hanyalah Rp. 15.497.209.940 dengan selisih sebesar Rp 5.075.605.060 atau 32,75 %, dan pada tahun 2016 restribusi daerah yang terget anggranya adalah Rp. 26.347.242.310 sedangkan realisasinya adalah Rp. 23.226.396.000 dengan selisih sebesar Rp 3.120845.317 atau 11,85%. Turunya pendapatan restribusi dan pendapatan lain-lain yang sah di pangaruhi oleh pengelolaan dan pengemutan yang masih kurang maksimal.

Penurunan rasio efektivitas pada tahun 2017 disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam pencapaian target ataupun penurunan perolehan elemen PAD,t terjadi selisi yang cukup signifikan di setiap pos PAD dimana realisasinya tidak mencapai target yang telah dianggarkan. tingkat rasio evektifitasnya 2017 adalah 84,20 yang berdasar kriteria di katagorikan cukup efektif. Namun jika di lihat pada Tabel 15 juga menunjukan rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli

daerah (PAD) pada tahun anggaran 2013-2017 yaitu sebesar 101,74 %. Sesuai dengan kriteria penilaian tingkat efektivitas PAD Kota Tidore Kepulauan masih termasuk dalam kriteria sangat efektif karena efektivitasnya lebih dari 100 persen.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Berdasarkan tabel 16 diatas dapat diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah tahun 2013-2016 Kota Tidore Kepulauan berada pada interval 100% ke atas berdasarkan pedoman penilaian kinerja keuangan pada tabel 16 maka tingkat efisiensi keuangan daerah berada pada tingkat kurang efisien. Hal ini disebabkan meningkatnya persentase rasio efisien disebabkan pada pos belanja daerah yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga realisasinya hampir sama dengan realisasi untuk pendapatan Daerahnya.

Pada tahun 2017 rasio efisiensi keuangan berada pada interval 20.18% berdasarkan kriteria kinerja keuangan berada pada tingkat sangat efisien. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan yang lebih rendah dari pada pembiayaan dalam perolehan pendapatan asli daerah. Akan tetapi efisiensi keuangan daerah menunjukkan rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah yaitu sebesar 179,56% yang berada pada interval 100% ke atas atau pada tingkat kurang efisien.

Kemandirian keuangan daerah merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasinya. Suatu daerah dikatakan mampu untuk melaksanakan otonomi daerah salah satu cirinya terletak pada kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemandirian keuangan Kota Tidore Kepulauan berdasarkan rasio kemandiri keuangan daerah menunjukkan tingkat kemandirin keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di katagorikan kurang, akan tetapi tingkat efektifitas munjukan kenerja keuangan daerah menujiukan tingkat yang efektif, dan tingkat efesiensi menunjukkan tingkat kinerja keuangan yang di kategorikan kurang efesiien. Hal ini Berdasarkan Penelitian I Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika Dan Luh Gede Sri Artini 2014 dengan judul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan. Penelitian ini dilakukan untuk periode waktu 2007-2011. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 adalah 16,33% dengan kriteria penilaian kurang, Tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah

Kabupaten Tabanan sangat efektif sebesar 120.29%, dan analisis tingkat efisiensi rata-rata sebesar 14,77% dengan penilaian cukup efisien. penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Kemampuan Keuangan Kota Tidore Kepulauan dilihat dari Rasio derajat otonomi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin tahun 2013-2017 di katagorikan (sangat kurang),berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akan tetapi dapat kita lihat terjadinya peningkatan PAD setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut bukanlah peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemamapuan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas dan kewajiban, pembangunan serta pelayanan sosial masyarakat masih tergolong sangat Rendah dan Masih sangat Kurang. Ini berarti Pemerintah kota Tidore Kepulauan masih belum mampu meningkatkan kemampuan keuangannya.
2. Kemandirian keuangan daerah kota Tidore Kepulauan tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah kota Tidore Kepulauan dalam memenuhi kebutuhannya, tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari transfer pusat dan provinsi masih cukup tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial daerah belum dimaksimalkan dengan baik.

Tingkat efektifitas pendapatan asli daerah di kategorikan sudah sangat baik di mana terjadi tren peningkatan pendapatan daerah dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2013-2017. Sedangkan tingkat Efisiensi masih berada pada tingkat “kurang efisien” hal ini disebabkan karena meningkatnya presentasi pada pos belanja daerah sehingga hampir sama dengan realisasi untuk pendapatan daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kemampuan dan kemandirian keuangan Pemerintah kota Tidore Kepulauan dalam pelaksanaan otonomi daerah, penulis mencoba mengajukan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh Kota Tidore. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya agar kontribusi PAD terhadap APBD semakin berimbang.
2. Meskipun pertumbuhan pendapatan daerah Kota Tidore lima tahun terakhir mengalami tren peningkatan, akan tetapi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2013-2017 masih relatif kecil. Rendahnya kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD, mengharuskan

pemerintah kota lebih memperketat aturan yang ada, serta lebih lihai mencari sumber-sumber pendanaan alternatif. Salah satunya adalah pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor potensial yang berbentuk Perusahaan Daerah.

3. Untuk penelitian selanjutnya obyek penelitiannya dilakukan di beberapa kota sehingga terdapat perbandingan antara kota yang satu dengan kota yang lain dan menggunakan seluruh model analisis rasio keuangan sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Bakar, 2014. *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Periode Tahun 2008 – 2012*.
- Arikanto, Suharsimi. 2007. *Manajemen penelitian*, penerbit Rineka Cipta
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah*
- Bastian, indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- BPS, Kota Tidore kepulauan, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Tidore Kepulauan 2013 – 2017*
- BPS, Kota Tidore Kepulauan *Dalam Angka 2018*
- BPKAD, Buku Laporan Realisasi APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2017
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah ke-2*. Jakarta: PT Indeks
- David, Efendi dan Sri, Wuryanti. 2011. *Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah Dalam mendukung pelaksanaan Otoda Di Kabupaten Nganjuk*. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Deddy Supriady Bratakusmah, Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka
- Dedi, Nordiawan. 2010, *“Akuntansi Sektor Publik”*, Salemba Empat , Jakarta
- Dilliger dikutip Amin Pujiati. 2006. *Analisis pertumbuhan ekonomi di kapresidenan semarang era desentralisasi fiskal*

- Departemen Pendidikan Indonesia (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dori, Saputra, 2008. *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat* Artikel Ilmiah
- Eka Putri, Hariati. 2017 *Analisis Rasio Kemampuan, Kemandirian Dan Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru*
- Gustra Arianda, Dkk. 2014. *Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten natuna (Tahun Anggaran 2009-2013)*. JOM FEKON . Vol 1. No. 2 Oktober 2014
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit: UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul., (2001). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- _____. 2008. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- H.A.W. Widjaja. 2002. *Otonomi daerah dan daerah otonomi*. PT. Raja. Grafindo persada.
- _____. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herlina, Rahman, 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Arifgosita

<http://www.faktapers.com/pendapatan-daerah-kota-tidore-bertambah-pada-perubahan-apbd-2017.html>

<http://info-kotakita.blogspot.com/2014/pulau-tidore.html>

Irine, Sulistyowati. 2011. *Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten ngawi tahun 2006 – 2010*. Tesis, digilib.uns.ac.id

Kuncoro, Mudrajad (2007), *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga Jakarta

Mahardika, I Gusti Dan Artin, 2014 *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan*.

Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

_____. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :Andi.

Nataluddin. 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.

Paturusi, Idrus A, dkk. 2009. Hasil Penelitian. *Esensi dan Urgensitas Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. (Online) (<http://senatorindonesia.org/lawcenter/public/documents/files/ESENSI%20DAN%20URGENSITAS%20PERATURAN%20DAERAH%20DALAM%20PELAKSANAAN%20OTONOMI%20DAERAH%20 UNHAS.pdf> diakses tanggal 5 April 2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 57 Tahun 2016 tentang *STOK Badan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah*

Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 2 Nomor 2. hal 236-242

Rukmana, Wan Vidi. 2013. "*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Rosidin, Utang, 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. PUSTAKA SETIA Bandung

Rozali, Abdullah. 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sanny, Wurangian, Dkk 2017. *Analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Tomohon (studi kasus di Kota Tomohon periode tahun 2007-2015*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 17 No. 01 Tahun 2017

Setiaji, dan Adi, Makasar. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan daerah Sesudah otonomi daerah: Apakah Mengalami Pergeseran?*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.

Sijabat dkk. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan*

Sjafirijal, 2014. *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Sularso, H. & Resitianto, Y. E. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan*

Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1 (2), 113.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Hessel, Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo

Udin, Rinaldi. 2012. *Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Volume 8, Nomor 2, Juni 2012 hal 105 – 113

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.

_____. Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta

Wandira, Arbie Gugus. 2013. “*Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*”. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.

Wulandari, Anita, 2001. *Kemampuan Keuangan Daerah*. Jurnal kebijakan dan administrasi publik Vol. 5 No 2 November

Yani, Rizal 2017. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 1, no. 2 Oktober 2017S

Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPYKPN.

Yuwono, Sony et al. 2008. *APBD dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia Publishing.

Zakari, Jainuddin, 2018. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. PT Umitoha Ukhuwah, Grafika Makassar.

LAMPIRAN

Lampiran 1; Laporan Realisasi Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	Anggaran 2013	Realisasi 2013	%	Realisasi 2012
1	PENDAPATAN	B.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	B.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	B.1.1.1	3.485.000.000,00	4.306.198.048,04	123,56%	4.728.967.061,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	B.1.1.2	7.141.634.000,00	6.848.126.786,00	95,89%	4.166.697.922,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	B.1.1.3	600.000.000,00	211.089.720,00	35,18%	189.674.647,00
6	Lain-lain PAD yang sah	B.1.1.4	2.806.000.000,00	4.985.781.699,66	177,68%	2.863.609.007,16

7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		14.032.634.000,00	16.351.196.253,70		11.948.948.637,16
	PENDAPATAN TRANSFER				116,52%	
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	B.1.2				
9		B.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	B.1.2.1.1	26.027.000.000,00	21.416.756.463,00	82,29%	26.441.111.979,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	B.1.2.1.2	5.175.909.000,00	11.683.448.361,00	225,73%	12.868.673.385,00
12	Dana Alokasi Umum	B.1.2.1.3	443.177.446.000,00	443.177.446.000,00	100,00%	399.531.966.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	B.1.2.1.4	55.218.880.000,00	55.218.880.000,00	100,00%	43.485.170.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		529.599.235.000,00	531.496.530.824,00	100,36%	482.326.921.364,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	B.1.2.2				
15						
16	Dana Penyesuaian	B.1.2.2.1	31.892.322.896,00	31.003.487.500,00	97,21%	24.113.384.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lain		31.892.322.896,00	31.003.487.500,00	97,21%	24.113.384.000,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	B.1.2.3				
18						
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	B.1.2.3.1	2.500.000.000,00	2.018.584.272,00	80,74%	4.015.990.439,00
20	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		2.500.000.000,00	2.018.584.272,00	80,74%	4.015.990.439,00

21	Total Pendapatan Transfer		563.991.557.896,00	564.518.602.596,00		510.456.295.803,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	B.1.3			100,09%	
22	Pendapatan Lainnya	B.1.3.1	0,00	70.363.776,26		25.912.222,00
23	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		0,00	70.363.776,26		25.912.222,00
24	JUMLAH PENDAPATAN		578.024.191.896,00	580.940.162.625,96	100,50%	522.431.156.662,16
25						
26	BELANJA	B.2				
27	BELANJA OPERASI	B.2.1				
28	Belanja Pegawai	B.2.1.1	287.489.979.400,00	269.381.284.840,00	93,70%	240.793.960.444,00
29	Belanja Barang	B.2.1.2	141.297.051.769,00	129.123.554.944,00	91,38%	114.310.196.389,00
30	Hibah	B.2.1.3	7.955.000.000,00	7.425.055.000,00	93,34%	5.529.697.000,00
31	Bantuan Sosial	B.2.1.4	2.521.000.000,00	966.000.000,00	38,32%	423.500.000,00
32	Bantuan keuangan	B.2.1.5	9.289.491.000,00	9.213.568.000,00	99,18%	3.972.447.000,00
33	Jumlah Belanja Operasi (27 s/d 32)		448.552.522.169,00	416.109.462.784,00	92,77%	365.029.800.833,00
34	BELANJA MODAL	B.2.2				

35	Belanja Tanah	B.2.2.1	2.116.484.330,00	2.113.984.330,00	99,99%	3.511.529.402,00
36	Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.2.2	24.826.522.000,00	24.061.429.163,00	96,92%	19.057.360.517,00
37	Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.2.3	64.956.374.820,00	60.170.526.890,22	92,63%	52.876.730.300,00
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.2.4	98.524.308.955,00	93.770.719.619,95	95,18%	52.198.251.001,00
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	B.2.2.5	543.000.000,00	539.861.500,00	99,42%	1.094.648.600,00
40	Belanja Aset Lainnya	B.2.2.6	45.755.000,00	30.755.000,00	67,22%	-
41	Jumlah Belanja Modal (35 s/d 39)		191.012.445.105,00	180.687.276.503,17	94,59%	128.738.519.820,00
42	BELANJA TAK TERDUGA	B.2.3				
43	Belanja Tak Terduga	B.2.3.1	4.857.900.000,00	997.400.000,00	20,53%	207.184.000,00
44	Jumlah Belanja Tak Terduga (42)		4.857.900.000,00	997.400.000,00	20,53%	207.184.000,00
45	JUMLAH BELANJA (33+40+43)		644.422.867.274,00	597.794.139.287,17	92,76%	493.975.504.653,00
46						
47	SURPLUS/DEFISIT (25 - 44)	B.2.4	(66.398.675.378,00)	(16.853.976.661,21)	25,38%	28.455.652.009,16
48	PEMBIAYAAN	B.3				

49	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	B.3.1				
50	Penggunaan SiLPA	B.3.1.1	68.398.675.378,00	68.398.675.378,70	100,00%	42.674.742.577,54
51	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	B.3.1.2	0,00	264.075.735,00		268.280.792,00
52	Jumlah Penerimaan (49 s/d 50)		68.398.675.378,00	68.662.751.113,70	100,39%	42.943.023.369,54
53	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	B.3.2				
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	B.3.2.1	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%	3.000.000.000,00
55	Jumlah Pengeluaran (53)		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%	3.000.000.000,00
56	PEMBIAYAAN NETO (51-54)		66.398.675.378,00	66.662.751.113,70	100,40%	39.943.023.369,54
57	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (46 + 55)	B.3.3	0,00	49.808.774.452,49		68.398.675.378,70

Tidore, 2 Mei 2014

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

Drs H. ACHMAD MAHIFA

Lampiran 2; Laporan Realisasi Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
1	PENDAPATAN	B.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	B.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	B.1.1.1	4.167.500.000,00	5.012.335.900,00	120,27%	4.306.198.048,04
4	Pendapatan Retribusi Daerah	B.1.1.2	20.572.815.000,00	15.497.209.940,00	75,33%	6.848.126.786,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	B.1.1.3	240.000.000,00	615.545.811,00	256,48%	211.089.720,00
6	Lain-lain PAD yang sah	B.1.1.4	3.926.485.000,00	6.547.082.225,51	166,74%	4.985.781.699,66
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)		28.906.800.000,00	27.672.173.876,51	95,73%	16.351.196.253,70
8	PENDAPATAN TRANSFER	B.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	B.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	B.1.2.1.1	22.515.557.000,00	14.427.744.035,00	64,08%	21.416.756.463,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	B.1.2.1.2	5.686.443.000,00	17.245.147.243,00	303,27%	11.683.448.361,00
12		B.1.2.1.3			100,00%	

	Dana Alokasi Umum		497.417.022.000,00	497.417.022.000,00		443.177.446.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	B.1.2.1.4	49.139.160.000,00	49.139.160.000,00	100,00%	55.218.880.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d 13)		574.758.182.000,00	578.229.073.278,00	100,60%	531.496.530.824,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	B.1.2.2				
16	Dana Penyesuaian	B.1.2.2.1	39.813.605.000,00	40.129.924.000,00	100,79%	31.003.487.500,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lain (16)		39.813.605.000,00	40.129.924.000,00	100,79%	31.003.487.500,00
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	B.1.2.3				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	B.1.2.3.1	3.000.000.000,00	5.693.814.362,00	189,79%	2.018.584.272,00
20	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19)		3.000.000.000,00	5.693.814.362,00	189,79%	2.018.584.272,00
21	Total Pendapatan Transfer (14+17+20)		617.571.787.000,00	624.052.811.640,00	101,05%	564.518.602.596,00
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	B.1.3				
23	Pendapatan Lainnya	B.1.3.1	0,00	40.000.004,09		70.363.776,26
24	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		0,00	40.000.004,09		70.363.776,26
25	JUMLAH PENDAPATAN (7+21+24)		646.478.587.000,00	651.764.985.520,60	100,82%	580.940.162.625,96
26	BELANJA	B.2				
27	BELANJA OPERASI	B.2.1				
28	Belanja Pegawai	B.2.1.1	323.916.376.000,00	298.886.721.086,00	92,27%	269.381.284.840,00
29	Belanja Barang	B.2.1.2	170.647.784.048,00	143.940.679.714,00	84,35%	129.123.554.944,00
30	Hibah	B.2.1.3	6.392.850.000,00	14.880.185.900,00	232,76%	7.425.055.000,00
31	Bantuan Sosial	B.2.1.4	1.780.000.000,00	1.610.500.000,00	90,48%	966.000.000,00
32	Bantuan keuangan	B.2.1.5	9.711.407.000,00	9.667.822.000,00	99,55%	9.213.568.000,00

33	Jumlah Belanja Operasi (27 s.d 32)		512.448.417.048,00	468.985.908.700,00	91,52%	416.109.462.784,00
34	BELANJA MODAL	B.2.2				
35	Belanja Tanah	B.2.2.1	3.588.265.000,00	3.588.265.000,00	100,00%	2.113.984.330,00
36	Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.2.2	18.842.087.352,00	18.559.218.402,00	98,50%	24.061.429.163,00
37	Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.2.3	65.418.516.006,00	63.833.482.846,00	97,58%	60.170.526.890,22
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.2.4	86.643.529.843,00	82.337.057.687,00	95,03%	93.770.719.619,95
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	B.2.2.5	2.291.021.000,00	1.846.975.875,00	80,62%	539.861.500,00
40	Belanja Aset Lainnya	B.2.2.6	540.892.600,00	533.619.000,00	98,66%	30.755.000,00
41	Jumlah Belanja Modal (35 s.d 39)		177.324.311.801,00	170.698.618.810,00	96,26%	180.687.276.503,17
42	BELANJA TAK TERDUGA	B.2.3				
43	Belanja Tak Terduga	B.2.3.1	4.514.632.603,00	846.751.000,00	18,76%	997.400.000,00
44	Jumlah Belanja Tak Terduga (42)		4.514.632.603,00	846.751.000,00	18,76%	997.400.000,00
45	JUMLAH BELANJA (33+40+43)		694.287.361.452,00	640.531.278.510,00	92,26%	597.794.139.287,17
46						
47	SURPLUS/DEFISIT (25 - 45)	B.2.4	(47.808.774.452,00)	11.233.707.010,60	-23,50%	(16.853.976.661,21)
48	PEMBIAYAAN	B.3				
49	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	B.3.1				
50	Penggunaan SiLPA	B.3.1.1	49.808.774.452,00	49.808.774.452,49	100,00%	68.398.675.378,70
51	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	B.3.1.2	0,00	0,00		264.075.735,00
52	Jumlah Penerimaan (50 s.d 51)		49.808.774.452,00	49.808.774.452,49	100,00%	68.662.751.113,70
53	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	B.3.2				

54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	B.3.2.1	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%	2.000.000.000,00
55	Jumlah Pengeluaran (54)		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%	2.000.000.000,00
56	PEMBIAYAAN NETO (52-55)		47.808.774.452,00	47.808.774.452,49	100,00%	66.662.751.113,70
57	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (47+56)	B.3.3	0,00	59.042.481.463,09		49.808.774.452,49

Tidore, 8 Mei 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

Drs H. ACHMAD MAHIFA

Lampiran ; 3 Laporan Realisasi Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 201



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	ANGGARAN	REALISASI 2015	%	REALISASI 2014
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	b.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	b.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	b.1.1.1	5.860.000.000,00	5.547.372.952,00	94.67	5.012.335.900,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	b.1.1.2	19.084.438.000,00	18.824.428.940,00	98.64	15.497.209.940,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	b.1.1.3	840.000.000,00	-	-	615.545.811,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	b.1.1.4	8.833.313.100,00	9.323.372.612,91	105.55	6.547.082.225,51
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		34.617.751.100,00	33.695.174.504,91	97.33	27.672.173.876,51
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	b.1.2				
10	Transfer Dari Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	b.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	b.1.2.1.1	17.051.137.000,00	13.149.041.950,00	77.12	14.427.744.035,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	b.1.2.1.2	16.815.267.193,00	13.015.867.043,00	77.41	17.245.147.243,00
13	Dana Alokasi Umum	b.1.2.1.3	514.588.698.000,00	514.588.698.000,00	100.00	497.417.022.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	b.1.2.1.4	58.915.240.000,00	58.915.240.000,00	100.00	49.139.160.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		607.370.342.193,00	599.668.846.993,00	98.73	578.229.073.278,00
16	Transfer Dari Pemerintah Pusat – Lainnya	b.1.2.2				
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
18	Dana Penyesuaian	b.1.2.2.1	64.421.627.000,00	64.421.627.000,00	100.00	40.129.924.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		64.421.627.000,00	64.421.627.000,00	100.00	40.129.924.000,00

20	Transfer Pemerintah Provinsi	b.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	b.1.2.3.1	7.281.372.594,00	12.261.522.872,00	168.40	5.693.814.362,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-	-	-
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		7.281.372.594,00	12.261.522.872,00	168.40	5.693.814.362,00
24	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		679.073.341.787,00	676.351.996.865,00	99.60	624.052.811.640,00
25						
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	b.1.3				
27	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
28	Pendapatan Lainnya	b.1.3	-	-	-	40.000.004,09
29	JUMLAH LAIN-LAIN PEND. YANG SAH		-	-	-	40.000.004,09
30						
31	JUMLAH PENDAPATAN		713.691.092.887,00	710.047.171.369,91	99.49	651.764.985.520,60
32						
33	BELANJA	b.2				
34	BELANJA OPERASI	b.2.1				
35	Belanja Pegawai	b.2.1.1	313.839.361.013,00	291.511.514.392,00	92.89	298.886.721.086,00
36	Belanja Barang	b.2.1.2	214.983.757.513,00	191.426.613.030,00	89.04	143.940.679.714,00
37	Bunga		-	-	-	-
38	Subsidi		-	-	-	-
39	Hibah	b.2.1.3	19.550.000.000,00	30.489.778.754,00	155.96	14.880.185.900,00
40	Bantuan Sosial	b.2.1.4	400.000.000,00	189.690.000,00	47.42	1.610.500.000,00
41	JUMLAH BELANJA OPERASI		548.773.118.526,00	513.617.596.176,00	93.59	459.318.086.700,00
42						
43	BELANJA MODAL	b.2.2				
44	Belanja Tanah	b.2.2.1	2.964.025.000,00	2.927.726.500,00	98.78	3.588.265.000,00
45	Belanja Peralatan dan Mesin	b.2.2.2	22.799.872.970,00	20.459.015.234,00	89,73	18.559.218.402,00
46	Belanja Gedung dan Bangunan	b.2.2.3	52.341.906.000,00	52.087.454.745,00	99.51	63.833.482.846,00
47	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	b.2.2.4	114.650.846.564,00	112.102.145.284,00	97.78	82.337.057.687,00
48	Belanja Aset Tetap Lainnya	b.2.2.5	288.908.000,00	288.903.600,00	100.00	1.846.975.875,00

49	Belanja Aset Lainnya	b.2.2.6	282.600.000,00	281.407.275,00	99.58	533.619.000,00
50	JUMLAH BELANJA MODAL		193.328.158.534,00	188.146.652.638,00	97.32	170.698.618.810,00
51						
52	BELANJA TIDAK TERDUGA	b.2.3				
53	Belanja Tidak Terduga	b.2.3.1	3.000.000.000,00	419.244.000,00	13.97	846.751.000,00
54	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		3.000.000.000,00	419.244.000,00	13.97	846.751.000,00
55						
56	JUMLAH BELANJA		745.101.277.060,00	702.183.492.814,00	94.24	630.863.456.510,00
57						
58	TRANSFER	b.2.4				
59	Transfer Bantuan Keuangan	b.2.4.1				
60	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	b.2.4.1.1	24.863.621.000,00	24.860.341.168,00	99.99	9.438.960.000,00
61	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	b.2.4.1.2	412.920.000,00	383.942.000,00	92.98	228.862.000,00
62	Jumlah Tansfer Bantuan Keuangan		25.276.541.000,00	25.244.283.168,00	99.87	9.667.822.000,00
63	JUMLAH TRANSFER		25.276.541.000,00	25.244.283.168,00	99.87	9.667.822.000,00
64						
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		770.377.818.060,00	727.427.775.982,00	94.42	640.531.278.510,00
66						
67	SURPLUS / (DEFISIT)	b.2.5	(56.686.725.173,00)	(17.380.604.612,09)	30.66	11.233.707.010,60
68						
69	PEMBIAYAAN	b.3				
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	b.3.1				
71	Penggunaan SiLPA	b.3.1.1	59.042.481.463,00	59.042.481.463,09	100.00	49.808.774.452,49
72	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		59.042.481.463,00	59.042.481.463,09	100.00	49.808.774.452,49
73						
74	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	b.3.2				
75	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	b.3.2.1	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50.00	2.000.000.000,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	b.3.2.2	355.756.290,00	335.945.362,00	94.43	-
77	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		2.355.756.290,00	1.335.945.362,00	56.71	2.000.000.000,00
78						
79	PEMBIAYAAN NETO		56.686.725.173,00	57.706.536.101,09	101.80	47.808.774.452,49

80						
81	SISA LEBIH PEMBIAYAAN DAERAH (SILPA)	b.4	-	40.325.931.489,00	-	59.042.481.463,09

Tidore, 23 Mei
2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
Capt. H. ALI IBRAHIM, MH.

Lampiran ; 4 Laporan Realisasi Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)						
NOMOR	URAIAN	CaLK	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	A.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	A.1.1				5.547.372.952,00
3	Pendapatan Pajak Daerah	A.1.1.1	5.870.000.000,00	6.600.708.216,00	112,45	18.824.428.940,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	A.1.1.2	26.347.242.310,00	23.226.396.993,00	88,15	-
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	A.1.1.3	840.000.000,00	1.247.518.455,00	148,51	9.323.372.612,91
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	A.1.1.4	8.605.001.100,00	7.656.281.099,00	88,97	
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		41.662.243.410,00	38.730.904.763,00	92,96	33.695.174.504,91
8	PENDAPATAN TRANSFER	A.1.2				
9	Transfer Dari Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	A.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	A.1.2.1.1	13.257.246.914,00	12.325.019.070,00	92,97	13.149.041.950,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	A.1.2.1.2	5.071.648.000,00	3.196.992.456,00	63,04	13.015.867.043,00
12	Dana Alokasi Umum	A.1.2.1.3	554.976.092.000,00	554.976.092.000,00	100,00	514.588.698.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	A.1.2.1.4	162.742.141.001,00	113.932.645.070,00	70,01	58.915.240.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		736.047.127.915,00	684.430.748.596,00	92,99	599.668.846.993,00

15	Transfer Dari Pemerintah Pusat - Lainnya	A.1.2.2				
16	Dana Otonomi Khusus		-		-	-
17	Dana Penyesuaian	A.1.2.2.1	37.236.420.000,00	37.236.420.000,00	100,00	64.421.627.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		37.236.420.000,00	37.236.420.000,00	100,00	64.421.627.000,00
19	Transfer Pemerintah Provinsi	A.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	A.1.2.3.1	5.600.000.000,00	8.163.771.862,00	145,78	12.261.522.872,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-		-	-
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		5.600.000.000,00	8.163.771.862,00	145,78	12.261.522.872,00
23	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		778.883.547.915,00	729.830.940.458,00	93,70	676.351.996.865,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
25	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
26	Pendapatan Lainnya		-		-	-
27	JUMLAH LAIN-LAIN PEND. YG SAH		-	-	-	-
28	JUMLAH PENDAPATAN		820.545.791.325,00	768.561.845.221,00	93,66	710.047.171.369,91
29	BELANJA	A.2.1				
30	BELANJA OPERASI	A.2.1.1				
31	Belanja Pegawai	A.2.1.1.1	346.097.847.132,00	305.865.891.129,00	88,38	291.511.514.392,00
32	Belanja Barang	A.2.1.1.2	251.921.097.071,00	226.714.121.877,00	89,99	191.426.613.030,00
33	Bunga		-	0,00	-	-
34	Subsidi		-	0,00	-	-
35	Hibah	A.2.1.1.3	4.233.000.000,00	13.090.701.878,00	309,25	30.489.778.754,00
36	Bantuan Sosial	A.2.1.1.4	575.000.000,00	201.500.000,00	35,04	189.690.000,00
37	JUMLAH BELANJA OPERASI		602.826.944.203,00	545.872.214.884,00	90,55	513.617.596.176,00
38	BELANJA MODAL	A.2.1.2				
39	Belanja Modal Tanah	A.2.1.2.1	5.279.777.800,00	5.275.837.000,00	99,93	2.927.726.500,00
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	A.2.1.2.2	36.721.184.810,00	35.032.199.810,00	95,40	20.459.015.234,00

41	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	A.2.1.2.3	16.569.816.689,00	16.259.251.649,00	98,13	52.087.454.745,00
42	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.2.1.2.4	139.447.451.411,00	137.665.514.439,00	98,72	112.102.145.284,00
43	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	A.2.1.2.5	158.500.000,00	128.498.400,00	81,07	288.903.600,00
44	Belanja Modal Aset Lainnya	A.2.1.2.6	300.000.000,00	299.600.000,00	99,87	281.407.275,00
45	JUMLAH BELANJA MODAL		198.476.730.710,00	194.660.901.298,00	98,08	188.146.652.638,00
46	BELANJA TIDAK TERDUGA	A.2.1.3				
47	Belanja Tidak Terduga	A.2.1.3.1	2.031.951.901,00	545.920.983,00	26,87	419.244.000,00
48	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		2.031.951.901,00	545.920.983,00	26,87	419.244.000,00
49	JUMLAH BELANJA		803.335.626.814,00	741.079.037.165,00	92,25	702.183.492.814,00
50	TRANSFER	A.2.2				
51	Transfer Bantuan Keuangan	A.2.2.1				
52	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	A.2.2.1.1	57.123.176.000,00	57.123.176.000,00	100,00	24.860.341.168,00
53	Dana Desa		32.236.420.000,00	32.236.420.000,00	100,00	14.362.701.000,00
54	Alokasi Dana Desa		24.886.756.000	24.886.756.000,00	100,00	10.497.640.163,00
55	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	A.2.2.1.2	412.920.000,00	341.603.000,00	82,73	383.942.000,00
56	Jumlah Tansfer Bantuan Keuangan		57.536.096.000,00	57.464.779.000,00	99,88	25.244.283.168,00
57	JUMLAH TRANSFER		57.536.096.000,00	57.464.779.000,00	99,88	25.244.283.168,00
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	A.2	860.871.722.814,00	798.543.816.165,00	92,76	727.427.775.982,00
59	SURPLUS / (DEFISIT)	A.3	(40.325.931.489,00)	(29.981.970.944,00)	74,35	(17.380.604.612,09)
60	PEMBIAYAAN	A.4				
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	A.4.1				
62	Penggunaan SiLPA	A.4.1.1	40.325.931.489,00	40.325.931.489,00	100,00	59.042.481.463,09
63	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		40.325.931.489,00	40.325.931.489,00	100,00	59.042.481.463,09
64	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	A.4.2				
65	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	A.4.2.1	-	-	-	1.000.000.000,00
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	A.4.2.2	-	-	-	335.945.362,00
67	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-	-	-	1.335.945.362,00

				-		
68	PEMBIAYAAN NETO		40.325.931.489,00	40.325.931.489,00	100.00	57.706.536.101,09
69	SISA LEBIH PEMBIAYAAN DAERAH (SILPA)	A.5	-	10.343.960.545,00	-	40.325.931.489,00

Tidore, 22 Mei 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

Capt. H. ALI IBRAHIM, MH.

Lampiran ; 5 Laporan Realisasi Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Nomor	Uraian	CaLK	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN	V.A.1				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.A.1.1				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	V.A.1.1.1	6.580.000.000,00	6.873.508.969,00	104,46	6.600.708.216,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	V.A.1.1.2	29.967.211.410,00	23.905.936.949,00	79,77	23.226.396.993,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	V.A.1.1.3	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.247.518.455,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.A.1.1.4	23.108.600.000,00	20.462.193.633,00	88,55	7.656.281.099,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		60.855.811.410,00	51.241.639.551,00	84,20	38.730.904.763,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	V.A.1.2				
1.2.1	Transfer Dari Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	V.A.1.2.1				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	V.A.1.2.2	10.969.811.000,00	7.911.307.773,00	72,12	12.325.019.070,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	V.A.1.2.3	6.413.429.000,00	3.261.989.537,00	50,86	3.196.992.456,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	V.A.1.2.4	545.226.947.000,00	545.226.947.000,00	100,00	554.976.092.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	V.A.1.2.5	108.792.198.000,00	104.246.995.700,00	95,82	113.932.645.070,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		671.402.385.000,00	660.647.240.010,00	98,40	684.430.748.596,00

1.2.2	Transfer Dari Pemerintah Pusat - Lainnya	V.A.1.2.2				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	V.A.1.2.2.1	48.494.505.000,00	48.494.505.000,00	100,00	37.236.420.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		48.494.505.000,00	48.494.505.000,00	100,00	37.236.420.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	V.A.1.2.3				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.A.1.2.3.1	5.750.000.000,00	11.436.794.810,00	198,90	8.163.771.862,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		5.750.000.000,00	11.436.794.810,00	198,90	8.163.771.862,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		725.646.890.000,00	720.578.539.820,00	99,30	729.830.940.458,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	V.A.1.3				
1.3.1	Pendapatan Hibah	V.A.1.3.1	2.000.000.000,00	1.986.000.000,00	99,30	0,00
1.3.2	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		2.000.000.000,00	1.986.000.000,00	99,30	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		788.502.701.410,00	773.806.179.371,00	98,14	768.561.845.221,00
2.	BELANJA	V.A.2.1				
2.1	BELANJA OPERASI	V.A.2.1.1				
2.1.1	Belanja Pegawai	V.A.2.1.1.1	300.344.600.167,00	274.695.501.913,00	91,46	305.865.891.129,00
2.1.2	Belanja Barang	V.A.2.1.1.2	259.202.499.585,00	240.914.553.240,00	92,94	226.714.121.877,00
2.1.3	Hibah	V.A.2.1.1.3	13.428.152.985,00	13.201.107.230,00	98,31	13.090.701.878,00
2.1.4	Bantuan Sosial	V.A.2.1.1.4	500.000.000,00	205.000.000,00	41,00	201.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		573.475.252.737,00	529.016.162.383,00	92,25	545.872.214.884,00
2.2	BELANJA MODAL	V.A.2.1.2				
2.2.1	Belanja Modal Tanah	V.A.2.1.2.1	976.250.000,00	964.040.000,00	98,75	5.275.837.000,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.A.2.1.2.2	11.789.098.583,00	11.395.977.727,00	96,67	35.032.199.810,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.A.2.1.2.3	16.349.673.275,00	15.902.909.049,00	97,27	16.259.251.649,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.A.2.1.2.4	81.921.128.400,00	80.937.639.000,00	98,80	137.665.514.439,00

2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.A.2.1.2.5	3.528.500.760,00	2.316.486.289,00	65.65	128.498.400,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	V.A.2.1.2.6	163.400.000,00	154.555.000,00	94.59	299.600.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL		114.728.051.018,00	111.671.607.065,00	97.34	194.660.901.298,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	V.A.2.1.3				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	V.A.2.1.3.1	3.500.000.000,00	995.182.000,00	28.43	545.920.983,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		3.500.000.000,00	995.182.000,00	28.43	545.920.983,00
	JUMLAH BELANJA		691.703.303.755,00	641.682.951.448,00	92,77	741.079.037.165,00
2.4	TRANSFER	V.A.2.2				
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan					
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pendapatan		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	V.A.2.2.1.				
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	V.A.2.2.1.1	98.230.438.200,00	98.230.438.186,00	100.00	57.123.176.000,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	V.A.2.2.1.2	412.920.000,00	383.942.000,00	92.98	341.603.000,00
	Jumlah Tansfer Bantuan Keuangan		98.643.358.200,00	98.614.380.186,00	99.97	57.464.779.000,00
	JUMLAH TRANSFER		98.643.358.200,00	98.614.380.186,00	99.97	57.464.779.000,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	V.A.2	790.346.661.955,00	740.297.331.634,00	93,67	798.543.816.165,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	V.A.3	-1.843.960.545,00	33.508.847.737,00	-1817,22	-29.981.970.944,00
3.	PEMBIAYAAN	V.A.4				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.A.4.1				
3.1.1	Penggunaan SiLPA	V.A.4.1.1	10.343.960.545,00	10.343.960.545,00	100.00	40.325.931.489,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		10.343.960.545,00	10.343.960.545,00	100.00	40.325.931.489,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.A.4.2				

3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	V.A.4.2.1	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO		1.843.960.545,00	1.843.960.545,00	100,00	40.325.931.489,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN DAERAH (SILPA)	V.A.5	0,00	35.352.808.282,00	0,00	10.343.960.545,00

Tidore, 22 Mei 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

Capt. H. ALI IBRAHIM, MH.